

**KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL PEREKRUTAN ANAK
SEBAGAI PASUKAN PERANG (*COMBATANT*)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MASZIELAL SYAFRIANSYAH FITRAH MUKASMAR
NPM. 1406200142



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MASZIELAL SYAFRIANSYAH FITRA MUKASMAR
NPM : 1406200142
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL PEREKRUTAN ANAK SEBAGAI PASUKAN PERANG (*COMBATANT*)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL.

PANITIA UJIAN

Ketua




Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum.
2. ISNINA, S.H., M.H.
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
4. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 
4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

- NAMA** : MASZIELAL SYAFRIANSYAH FITRA MUKASMAR
NPM : 1406200142
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL PEREKRUTAN ANAK SEBAGAI PASUKAN PERANG (*COMBATANT*)
PENDAFTARAN : Tanggal 09 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

Diketahui
Dekan


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


MIRSASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901


MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MASZIELAL SYAFRIANSYAH FITRA MUKASMAR
NPM : 1406200142
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL PEREKRUTAN ANAK SEBAGAI PASUKAN PERANG (*COMBATANT*)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 Maret 2019

Pembimbing I

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

NIDN: 0105016901

Pembimbing II

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

NIDN: 0118097203



FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MASZIELAL SYAFRIANSYAH FITRAH MUKASMAR**
NPM : 1406200142
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL PEREKRUTAN ANAK SEBAGAI PASUKAN PERANG (COMBATANT)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



MASZIELAL SYAFRIANSYAH FITRAH MUKASMAR

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan Rahmat dan Karunian-Nya, sehingga penulis dapat perampungkan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kajian Hukum Internasional Perekrutan Anak sebagai Pasukan Perang (*Combatant*)**

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan yang sedikit demi sedikit berkat bantuan dari berbagai pihak yang pada akhirnya dapat ditanggulangi.

Atas selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, baik berupa bantuan materil maupun immateril yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda tersayang Masdiani Kartika Sari dan Ayahanda tercinta Kapt. Inf. Syaifullah yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan segenap cinta dan kasih sayang, dan terima kasih atas do'a serta pengorbanan Ibunda dan Ayahanda selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, penulis persembahkan skripsi ini khusus teruntuk Ibunda dan Ayahanda.

2. Kakanda Sridewi Masdiansyah Fitri Mukasmar. Amd.keb dan Adinda Raplilia Masdiansyah Yugie Mukasmar yang tiada hentinya memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Viky Nabila Fandri yang selalu setia jadi penyemangat saat penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum stambuk 2014, dan terkhusus untuk Muhammad Irfan Munda dan Ari Putra Utama yang telah banyak membantu penulis, serta terima kasih atas kebersamaan selama ini.
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana hukum ini.
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
7. Ibu Mirsa Astuti S.H., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak M. Nasir S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis.

9. Tengku Ricky Chandra yang sering mengingatkan menulis skripsi ini dengan selalu bertanya “sudah siap skripsinya lal?”

Penulis yakin dan sadar bahwa apa yang dituangkan dalam skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan kekhilafan dan jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sehat dan membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Medan, 2018

Penulis

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL PEREKRUTAN ANAK SEBAGAI PASUKAN PERANG (*COMBATANT*)

**MASZIELAL SYAFRIANSYAH FITRAH MUKASMAR
1406200142**

Anak sebagai generasi penurus setiap bangsa memiliki hak-hak untuk berkehidupan yang layak, kehidupan yang jauh dari masalah-masalah dalam diri mereka, keluarga, maupun negara. Terkhusus masalah antar negara seperti konflik bersenjata, anak-anak memiliki hak untuk tidak ikut berperan aktif didalam suatu konflik bersenjata, karena hakikatnya konflik bersenjata hanya dapat di ikuti oleh orang-orang yang sudah dewasa dan masuk kedalam golongan seorang kombatan . kemampuan hukum internasional dalam hal ini hukum humaniter atau konvensi-konvensi lain yang mengatur tentang hak anak dinilai lemah dan tidak memiliki kekuatan khususnya bila digunakan kepada gerakan pemberontak ataupun teroris, karena gerakan tersebut adalah pihak yang paling sering melakukan praktik perekrutan anak sebagai kombatan.

Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Berdasarkan penilitian dapat dipahami bahwa lemahnya kemampuan hukum internasional dan lemahnya pengawasan atas paraktik perekrutan tersebut menjadi alasan masih menjamurnya praktik perekrutan anak sebagai kombatan. PBB selaku badan yang paling memiliki otoritas untuk menjalankan seluruh hukum internasional dan menegakannya dalam hal ini UNICEF sebagai badan khusus menandai hak-hak anak dinilai tidak serius dalam menandai perekrutan ini. Hak-hak anak dari praktik perekrutan sebagai kombatan sangat harus dijaga mengingat konflik bersenjata bukanlah tanggung jawab anak-anak. PBB dan negara harus memberikan jaminan kepada anak-anak untuk tidak ikut serta dalam konflik bersenjata, dan tidak dapat dipungkiri ini menjadi tanggungjawab semua pihak didalam lingkup hukum internasional untuk benar-benar menjaga hak-hak anak dari setiap pelanggaran.

Kata kunci: Anak, Hukum Internasional, Hukum Humaniter, Kombatan, Perekrutan Anak, Kombatan anak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	5
2. Faedah penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat penelitian	9
2. Sumber data	10
3. Alat pengambil data	11
4. Analisis data	11
D. Definisi Operasional	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Hukum Humaniter	15
B. Prinsip Pembeda	20
C. Kombatan	22
D. Kombatan Anak	24
E. Konflik Bersenjata	27

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Sistem dan Praktik Perekrutan Anak sebagai Kombatan.....	31
B. Perlindungan Hak Anak Dari Perekrutan sebagai Kombatan dalam Hukum Internasional	42
C. Perlindungan Kombatan Anak menurut Hukum Humaniter	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang Anak saat ini seperti tidak ada habis-habisnya, semakin menarik karena di balik itu semua terdapat fakta-fakta menarik tentang permasalahan anak. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.¹

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Kondisi seringkali membuat sesuatu yang diharapkan untuk berjalan dengan semestinya menjadi tidak berjalan sesuai dengan apa yang diarpkan. Hal tersebut termasuk keceriaan anak-anak. Pada beberapa daerah, anak-anak tidak mendapatkan hak yang seharusnya dia dapatkan. Anak-anak bahkan diperlakukan kasar bagai orang tua. Banyak anak-anak di jadikan sebagai pekerja paksa, pekerja

¹https://www.kompasiana.com/alesmana/definisi-anak_55107a56813311573bbc6520 diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 18.15 wib.

seks komersial, penjualan atau perdagangan anak, bahkan anak-anak sering dijadikan tentara dalam konflik peperangan.

Saat sekolah ditutup, anak-anak ditinggalkan dengan sedikit alternatif dan mungkin lebih mudah bergoyang untuk bergabung dengan kelompok atau pasukan bersenjata. Bila konflik berkepanjangan, angkatan bersenjata dan kelompok lebih cenderung menggunakan anak-anak untuk mengisi barisan mereka. Tren ini difasilitasi oleh tersedianya Senjata kecil dan senjata ringan murah yang mudah ditangani anak-anak berusia 10 dan lebih muda. Anak-anak yang digunakan sebagai tentara dirampok masa kecil mereka dan sering mengalami kebrutalan ekstrem. Ceritanya banyak anak-anak yang dibius sebelumnya dikirim untuk berperang dan dipaksa melakukan kekejaman terhadap keluarga mereka sendiri sebagai cara untuk menghancurkan ikatan keluarga dan komunal.²

Banyak Negara terlibat dalam konflik bersenjata seperti Afghanistan, Burundi, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Myanmar, Nepal, Somalia, Sudan, Chad, Kolombia, Filipina, Sri Lanka, Palestina dan Uganda yang masih merekrut dan menggunakan anak sebagai tentara baik laki-laki maupun perempuan. Banyak yang berusia antara 15 dan 18 tahun, tetapi ada beberapa anak-anak berumur 7 tahun di rekrut sebagai tentara anak-anak.

Konflik bersenjata tersebut telah mempengaruhi kehidupan jutaan warga sipil di seluruh dunia. Anak-anak adalah orang yang paling rentan selama konflik. Banyak anak yang terluka, kehilangan tempat tinggal, kehilangan pendidikan, atau

² UNICEF, 2003, *Guide to the Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict*, New York, The United Nations Children's Fund (UNICEF), halaman 3.

yatim piatu akibat perang. Meskipun illegal untuk melibatkan anak-anak dibawah usia 18 dalam konflik bersenjata, mereka kadang-kadang masih direkrut oleh kelompok bersenjata untuk berpartisipasi.

Di beberapa kawasan di Afrika, anak-anak di rekrut untuk dijadikan tentara. Anak-anak tersebut dijadikan kombatan sebab para pemimpin gerakan pemberontakan berfikir anak-anak yang dijadikan sebagai kombatan memiliki banyak manfaat. Salah satu dari manfaat tersebut adalah, anak-anak masih belum memiliki daya pikir yang baik, sehingga anak-anak bisa terbilang nekat dalam melakukan sesuatu. Itulah sebabnya, anak-anak sering dijadikan garda terdepan dalam beberapa pemberontakan yang terjadi di kawasan Afrika.³

Berdasarkan data, daerah-daerah yang menjadi lokasi dimana banyak sekali ditemukan tentara anak adalah, sebagian besar Negara afrika, Burma, Afghanistan, El Salvador, Equador, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Kolombia, dan Peru. Parahnya, di Peru, tentara anak tersebut diberikan sebutan“Little Bells”. Dari kesemua daerah tersebut, yang kurang lebih berjumlah 30 daerah/negara, *Human Rights Watch* menyebutkan ada sekitar 300.000 tentara di bawah usia 18 tahun yang sekarang aktif berperang dalam konflik bersenjata. Bahkan sumber lain mengatakan kalau tidak sedikit pula anak-anak dibawah 10 tahun ikut dalam berperang, dan mereka pun kadang bertindak lebih kejam ketika menghadapi lawan-lawannya.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, benua Afrika memiliki jumlah tentara anak-anak tertinggi di dunia. Ratusan ribu anak-anak digunakan dalam

³Uncategorized, Tentara Anak”, melalui <https://anakhimenulis.wordpress.com/tag/eksploitasi/>, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 21.45 wib.

perang di Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo dan negara-negara Afrika lain. Menurut Dana Anak-Anak PBB (*UNICEF*), lebih dari 20.000 tentara anak telah dikerahkan oleh kelompok bersenjata di Sudan Selatan sejak perang sipil meletus pada bulan Desember 2013.⁴

Pemanfaatan anak-anak dalam perang terus berlanjut. Selain itu, banyak kelompok teroris juga memanfaatkan fenomena yang sama. Di Afrika, kelompok teroris Boko Haram menggunakan anak-anak dan perempuan dalam banyak operasinya. Penggunaan anak-anak sebagai pelaku bom bunuh diri oleh kelompok Boko Haram dilaporkan meningkat di tahun 2017. Organisasi pemerhati anak PBB (*UNICEF*) melaporkan, sekitar 27 anak dilibatkan kelompok teroris itu untuk menggencarkan serangan bunuh diri dalam tiga bulan pertama di 2017. Pada 2016, pemberontak Boko Haram melibatkan sekitar 30 anak dalam aksi bom bunuh diri mereka selama 2016. Kebanyakan korban adalah anak perempuan.⁵

Pusat Anti-Terrorisme di Akademi Militer AS, menyinggung pemanfaatan perempuan dan anak-anak dalam operasi militer oleh kelompok teroris Boko Haram, menyebutkan bahwa alasan kelompok tersebut menggunakan perempuan dan anak-anak untuk melakukan operasi bunuh diri adalah rendahnya kecurigaan aparat keamanan terhadap mereka sehingga tidak diperiksa secara teliti. Selain itu mereka juga lebih mudah dicuci otak agar bersedia melakukan operasi militer.

⁴ParsToday, "Tentara anak di Afrika dan berbagai dampaknya", melalui <http://parstoday.com/id/radio/world-i46348-tentara-anak-di-afrika-dan-berbagai-dampaknya>, diakses Rabu, 20 Desember 2017, pukul 21.55 wib.

⁵ Riva Dessthanian Suastha, CNN Indonesia, "Eksplorasi Anak dalam Aksi Bunuh Diri Boko Haram Melonjak", melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170412170726-127-207076/eksplorasi-anak-dalam-aksi-bunuh-diri-boko-haram-melonjak>, diakses Rabu, 20 Desember 2017, pukul 22.05 wib.

Kemudahan dalam perekrutan anak untuk menjadi pasukan perang mendasari selalu adanya pihak yang menggunakan anak sebagai kombatan, kemampuan anak yang dianggap mudah untuk di asah dan sulit untuk dideteksi pihak lawan karena secara fisik merupakan golongan yang tidak dapat dijadikan objek tempur menjadi alasan pihak-pihak melakukan eksploitasi anak menjadi kombatan.

UNICEF, Den Haag Convention dan Konvensi Internasional lainnya memang sudah mengatur tentang dilarangnya eksploitasi anak sebagai pasukan perang, namun dalam prakteknya dan berdasarkan uraian sebelumnya, jelas bahwa masih banyak pihak bahkan Negara yang melanggar atau tidak tunduk pada aturan aturan tersebut, yang dikarenakan tidak tegasnya sanksi bagi pihak-pihak pelaku perekrutan anak sebagai pasukan perang.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik memilih judul **"Kajian Hukum Internasional Perekrutan Anak Sebagai Pasukan Perang (Kombatan)"**

1. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana sistem dalam praktik perekrutan kombatan anak?
- b. Bagaimana perlindungan hak anak dari perekrutan sebagai kombatan menurut Hukum Internasional?
- c. Bagaimana perlindungan kombatan anak menurut hukum humaniter?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, terutama dibidang hukum humaniter khususnya mengenai eksploitasi anak yang dijadikan sebagai pasukan perang atau kombatan.
- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai acuan dalam hukum internasional serta sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang menggunakan anak sebagai kombatan dalam sengketa atau perang.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sistem dalam praktik perekrutan kombatan anak
2. Untuk mengetahui perlindungan hak anak dari perekrutan sebagai kombatan dalam hukum internasional
3. Untuk mengetahui perlindungan kombatan anak menurut hukum humaniter

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu

pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan.⁶ Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁷ Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.

Berdasarkan disiplin ilmu hukum yang mempunyai ruang lingkup yang begitu luas, dari segi fokus kajiannya seorang peneliti dapat memilih jenis penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Normatif

Penelitian normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar), undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan

⁶Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

⁷ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 32.

(*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang). Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.⁸ Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder. Fokus kajian normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁹

2. Penelitian Hukum Empiris

Berbeda dengan penelitian ilmu hukum normatif, penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Adanya anggapan bahwa sosiologi hukum memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan modern yang dapat berperan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, mengungkapkan dan memprediksi persoalan-persoalan yang menyangkut dengan "*Law and Society*" dan "*Law Development*", menjadi sumber banyaknya bermunculan teori-teori sosiologi dan antropologi yang menjadi andalan dalam penelitian atau kajian ilmu hukum empiris.¹⁰

⁸*Ibid.*, halaman 52.

⁹ Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 83-102.

¹⁰ Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 123-124.

Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri dari:¹¹

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis),
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.

Berdasarkan sifatnya penelitian hukum dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe yaitu:¹²

- a. Penelitian Hukum Eksploratori, adalah penelitian hukum bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Karena bersifat mendasar, penelitian ini disebut penjelajahan (*exploration*). Penelitian hukum eksploratori dilakukan apabila peneliti belum memperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali mengenai hal yang akan diteliti.

¹¹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 51.

¹² Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.*, halaman 49-52.

- b. Penelitian Hukum Deskriptif, adalah penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian hukum tipe ini, peneliti biasanya sudah memperoleh data awal atau mempunyai pengetahuan awal tentang masalah yang akan diteliti.
- c. Penelitian Hukum Eksplanatori, adalah penelitian hukum yang bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif . Penelitian ini dengan merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian ini mengarah kepada pendekatan yuridis normatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum diantaranya:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan dan sumber hukum internasional yaitu: *Hague Convention of 1899 and 1907, Geneva Convention, Guide to the Optional Protocol on the Involvement of*

Children in Armed Conflict, protokol additional to the Geneva convention of 12 august 1949, and relating to the protections of victims of international armed conflict) dan protokol tambahan II (protokol additional to the Geneva convention of 12 august 1949, and relating to the protections of victims of Noninternational armed conflict, convention on the right of child, The Optional Protokol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement of Children In Armed Conflict, ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour, International Criminal Court

- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, internet yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Alat Pengumpul Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengkoordinasi data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Defenisi operasional mempunyai tujuan untuk mmepersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kajian Hukum Internasional Perekrutan anak sebagai pasukan perang (kombatan)” maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kajian Hukum Internasional

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional).¹³ Hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antarbangsa atau antar negara saja. Hubungan internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek negara tidaklah terbatas pada negara saja sebagaimana di awal perkembangan hukum internasional. Berbagai organisasi internasional, individu, perusahaan internasional, pemberontak merupakan contoh-contoh subjek nonnegara.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T. ALUMNI, halaman 1

Kajian hukum internasional adalah pengkajian atas kepentingan ilmu hukum yang mengatur aktifitas entitas berskala internasional atau hukum yang mengatur hubungan antara subjek-subjek hukum internasional.

2. Perekrutan Anak

Secara umum dalam Wikipedia Rekrutmen adalah proses menarik, skringing, dan memilih orang yang memenuhi syarat pekerjaan. Semua perusahaan dalam industri apa pun bisa mendapatkan keuntungan dari kontingensi atau mempertahankan perekrut profesional atau proses alih daya untuk agen perekrutan.¹⁴

Dalam pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*), anak adalah setiap manusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat

Perekrutan anak adalah kegiatan merekrut atau menjadikan seorang anak sebagai seorang pekerja, secara umum praktik perekrutan anak dianggap tidak legal karena harusnya anak dibawah umur memiliki hak untuk tidak dijadikan pekerja, anak hakikatnya memiliki hak untuk hanya menikmati kehidupan tanpa dibebankan atas suatu keadaan yang sulit karena anak memiliki hak menerima pendidikan, bermain, dan hidup yang layak .

3. Pasukan Perang (Combatant)

Prinsip Pembedaan (*distinction principle*) merupakan suatu prinsip dalam Hukum Humaniter yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan besar, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*).

¹⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Perekrutan>. *Perekrutan/Rekrutmen*. diakses pada 20 september 2018 pada pukul 23.00 wib.

Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam pertempuran, sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak berhak untuk turut serta dalam suatu pertempuran.

Kombatan adalah seluruh anggota angkatan bersenjata yang terjun ke arena konflik, terkecuali staf medis dan keagamaan. Angkatan bersenjata terdiri atas semua organisasi angkatan bersenjata, kelompok-kelompok dan unit-unitnya yang berada di bawah sebuah perintah yang bertanggung jawab atas aksi yang dilakukan oleh para bawahannya dalam konflik. Mereka adalah subyek dari sistem disipliner internal yang mengharuskan pelaksanaan hukum konflik bersenjata dimana anggota-anggotanya, paling tidak ketika mereka ikut dilibatkan dalam suatu operasi militer, mengenakan seragam atau alat tempur yang membedakan mereka dengan warga sipil.¹⁵

Tugas kombatan adalah untuk bertempur dan maju ke medan peperangan (termasuk jika harus melukai, menghancurkan, melakukan tindakan militer lainnya, bahkan jika harus membunuh musuh sekalipun); karena jika tidak demikian, maka merekalah yang akan menjadi sasaran serangan musuh. Istilahnya, *“to kill, or to be killed”*. Semua orang yang termasuk ke dalam golongan kombatan ini adalah sasaran atau objek serangan, sehingga apabila kombatan membunuh kombatan dari pihak musuh dalam situasi peperangan, maka hal tersebut bukanlah merupakan tindakan yang melanggar hukum.

¹⁵<http://andinur.blogspot.com/2007/09/apakah-kombatan.html>, *kombatan*. diakses pada 20 september 2018 pada pukul 24.55 wib.

BAB II

TINJAUAN PUTAKA

1. Hukum Humaniter

Hukum humaniter internasional (atau lazim ditulis hukum humaniter) yang telah dikenal dan dipelajari dewasa ini merupakan salah satu cabang (*branch*) dari hukum internasional (*international law*). Dengan perkataan lain hukum humaniter merupakan bagian dari hukum internasional.¹⁶

Wikipedia Ensiklopedi Online mendefinisikan Hukum Humaniter adalah yang sering kali juga disebut sebagai hukum perang, hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang, atau hukum konflik bersenjata, batang tubuh hukum humaniter ini mencakup Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag 1907 beserta perjanjian-perjanjian, yurisprudensi, dan Hukum Kebiasaan Internasional yang mengikutinya. Hukum Humaniter Internasional atau biasa di singkat HHI menetapkan perilaku dan tanggung jawab negara-negara yang berperang, negara-negara netral, dan individu-individu yang terlibat peperangan, yaitu terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang yang dilindungi, biasanya berarti orang sipil.

Istilah hukum humaniter baru lahir sekitar tahun 1970-an dengan diselenggarakannya beberapa konferensi seperti *Conference of Government Experts on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict* pada tahun 1971 sampai dengan *Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*. Meskipun menghapuskan kata perang, hukum humaniter internasional bagi penganut aliran

¹⁶ Andrey Sujatmoko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers: Jakarta, halaman 169

luas hukum humaniterinternasional terdiri dari dua bagian: Hukum Den Haag (*The Haque Laws of War*) yang mengatur cara dan metode berperang (*Means and Method of Warfare*) dan Hukum Janewa (*The Geneva Laws of War*) yang mengatur tentang perlindungan korban konflik bersenjata.¹⁷

Dalam perkembangannya, kedua hukum diatas dilengkapi dengan Protokol Tambahan I 1977 yang melengkapi ketentuan tentang perang dan Protokol Tambahan II 1977 yang melengkapi ketentuan tentang konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, yaitu pemberontakan sebuah negara. Aturan-aturan mengenai perang ini semakin berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Dapat dikemukakan misalnya *Protocol on Laser Binding Weapon 1995* serta *Convention on the Prohibition of the use, stockpiling. Production and transfer of anti personel mines and on their destruction 1997*.¹⁸

Ada salah satu bagian dari Hukum Internasional yang membahas ajaran just war. Ajaran tersebut membagi Hukum Humaniter menjadi dua bagian, yaitu:¹⁹

- a. *Jus ad bellum*, yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
- b. *Jus in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang.

Jus ad bellum banyak teori yang berhubungan dengan ini, tetapi pada umumnya dikatakan bahwa Negara membahas kapan atau dalam keadaan bagaimana Negara itu dibenarkan untuk berperang. Apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁷ Sefriani, 2014, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers: Jakarta, halaman 361

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ KGP. Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, halaman 2

- a. *Just cause*;
- a. *Right Authority*;
- b. *Right Intent*;
- c. *Proportionality*;
- d. *Last Resort*.

Sedangkan *Jus in bello* ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perang, yang di atur dalam sumber-sumber Hukum Humaniter, terutama sumber utama yaitu:²⁰

- a. Konvensi-konvensi Den Haag – 1907, yang disebut dengan Hukum Den Haag;
- b. Konvensi-konvensi Jenewa – 1949, yang disebut Hukum Jenewa;
- c. Protokol-protokol tambahan – 1977.

Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Menurut Mohammed Bedjaoui, tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang²¹

Menurut KGPH. Haryomataram, tujuan utama hukum humaniter yaitu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita/menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata/aktif turut serta

²⁰*Ibid* ., halaman 3

²¹ Arlina Permanasari, 2016, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC: Jakarta, halaman 11-12 dalam buku Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers: Jakarta, halaman 172

dalam permusuhan (kombatan/*combatant*) maupun tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil/*civilian population*)²²

Adapun tujuan hukum humaniter yaitu:²³

- a. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*);
- b. Menjamin hak asasi manusia (HAM) yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan pihak musuh harus diperlakukan sebagai tawanan perang dan mendapat perlindungan hukum yang semestinya menurut Konvensi Jenewa III 1949;
- c. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter pada hakikatnya tidak melarang perang, tetapi mengatur perang. Dalam hal ini, hukum humaniter mengatur alat dan cara berperang, serta mengatur perlindungan terhadap korban perang.²⁴

Salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter adalah prinsip pembedaan (*distinction principle*). Prinsip pembedaan ini adalah prinsip yang membedakan antara kelompok yang dapat ikut serta secara langsung dalam pertempuran (kombatan) disatu pihak, dan kelompok yang tidak ikut serta dan

²²KGPH. Haryomataram, *op.cit.*, halaman 3.

²³ Arlina Web's, "Tujuan Hukum Humaniter", melalui <https://arlina100.wordpress.com/2008/12/08/tujuan-hukum-humaniter/>, diakses Kamis, 21 Desember 2017, pukul 11.10 wib.

²⁴ Andrey Sujatmoko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers: Jakarta, halaman 173.

harus dilindungi dalam pertempuran (penduduk sipil). Di samping prinsip pembedaan, dalam hukum humaniter dikenal pula prinsip-prinsip lain, yaitu:

- a. Prinsip kepentingan militer (*military necessity*). Berdasarkan prinsip ini pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Dalam prakteknya, untuk menerapkan asas kepentingan militer dalam rangka penggunaan kekerasan terhadap pihak lawan.
- b. Prinsip Perikemanusiaan (*humanity*). Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Oleh karena itu prinsip ini sering juga disebut dengan “unnecessary suffering principle”
- c. Prinsip Kesatria (*chivalry*). Prinsip ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, perbuatan curang dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.
- d. Prinsip pembeda. Berdasarkan prinsip ini pada waktu terjadi perang/konflik bersenjata harus dilakukan pembeda antara penduduk sipil “*civilian*” di satu pihak dengan “*combatant*” serta antara objek sipil di satu pihak dengan objek militer di lain pihak. Berdasarkan prinsip ini hanya kombatan dan objek militer yang boleh terlibat dalam perang dan dijadikan sasaran. Banyak ahli yang berpendapat bahwa prinsip pembeda ini adalah yang paling penting dalam prinsip-prinsip hukum humaniter

Melihat prinsip-prinsipnya, jelas bahwa HHI memberikan ketentuan yang mengatur tindakan negara atau pemerintahnya dan sekaligus juga langsung mengatur tingkah laku individu atau warga negara yang bersangkutan. Oleh karena itu HHI wajib dihormati oleh pemerintah maupun warga negara dari negara yang bersangkutan. Namun demikian, pelaksanaan dan penegakan HHI saat bergantung pada pemerintahan negara yang bersangkutan. Salah satu kewajiban negara untuk menjamin penghormatan HHI adalah kewajiban untuk menyebarluaskan HHI, baik dikalangan militer maupun sipil.²⁵

2. Prinsip Pembeda

Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (*combatant*) dengan orang sipil. Demikian, salah satu ketentuan HHI yang dikenal dengan prinsip pembedaan. Oleh karena itu, setiap kombatan harus membedakan dirinya dengan orang sipil, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran.²⁶

Prinsip Pembedaan (*distinction principle*) merupakan suatu prinsip dalam Hukum Humaniter yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan besar, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam pertempuran, sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak berhak untuk turut serta dalam suatu pertempuran.

²⁵ Ambarwati, dkk. 2012. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 52

²⁶*Ibid* halaman 45

Adapun garis pembeda antara kombatan dengan orang sipil, dalam perkembangan HHI, masih diperdebatkan. Pihak yang kekuatannya hebat dan berperlengkapan lengkap selalu menginginkan definisi pembedaan yang tegas dan suatu identifikasi pembedaan yang jelas, sedangkan pihak yang lebih lemah berharap adanya opsi untuk menggunakan sumber daya manusia tambahan secara fleksibel.²⁷

Di samping pembedaan secara subyektif (yakni membedakan penduduk menjadi golongan kombatan dan penduduk sipil), maka prinsip pembedaan ini membedakan pula objek-objek yang berada di suatu negara yang bersengketa menjadi dua kategori pula, yaitu objek-objek sipil (*civilian objects*) dan sasaran-sasaran militer (*military objectives*). Objek sipil adalah semua objek yang bukan objek militer, dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sasaran serangan pihak yang bersengketa. Sebaliknya, jika suatu objek termasuk dalam kategori sasaran militer, maka objek tersebut dapat dihancurkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter. Suatu objek yang dianggap sebagai sasaran militer bukan hanya meliputi objek-objek militer saja seperti tank, barak-barak militer, pesawat militer atau kapal perang sebagaimana terlihat pada gambar di samping, akan tetapi yang termasuk sasaran militer adalah semua objek dapat dikategorikan sebagai sasaran militer berdasarkan ketentuan Hukum Humaniter.²⁸

Prinsip pembedaan ini dirumuskan secara tegas pada Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977 yang menunjukkan para pihak yang berperang

²⁷ Ibid

²⁸ Arlina Web's, "Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) dalam Hukum Humaniter (1)", melalui <https://arlina100.wordpress.com/2008/11/17/prinsip-pembedaan-distinction-principle-dalam-hukum-humaniter/>, diakses Kamis, 21 Desember 2017, pukul 12.00 wib.

harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil, dan mereka juga harus mengarahkan serangan hanya pada kombatan musuh dan obyek militer musuh. Untuk membedakan mana yang termasuk kombatan dan mana yang termasuk penduduk sipil maka harus ada suatu kriteria atau suatu definisi mengenai keduanya. Menurut Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977 yang tergolong angkatan bersenjata adalah:²⁹

- a. *“The armed forces of a party to a conflict consist of all organized armed forces, groups and units which are under a command responsible to that party for the conduct or its subordinates, even if that party is represented by a government or an authority not recognized by an adverse party. Such armed forces shall be subject to an internal disciplinary system which, inter alia, shall enforce compliance with the rules of international law applicable in armed conflict.”*
- b. *“Members of the armed forces of a party to a conflict (other than medical personnel and chaplains covered by article 33 of the third convention) are combatants, that is to say, they have the right to participate directly in hostilities”.*
- c. *“whenever a party to a conflict incorporates a paramilitary or armed law enforcement agency into its armed forces it shall so notify the other parties to the conflicts”.*

3. Kombatan

Kombatan adalah orang yang mengambil bagian langsung dalam permusuhan konflik bersenjata. Jika seorang pejuang mengikuti hukum perang, maka dia dianggap sebagai pejuang istimewa dan setelah ditangkap, dia akan memenuhi syarat sebagai tawanan perang di bawah Konvensi Jenewa Ketiga. Seorang pejuang yang tidak berprestasi adalah seseorang tentara bayaran, yang

²⁹Penulis, “*Jurnal Final*”, melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/3135/2/1HK08164.pdf>, diakses Kamis, 21 Desember 2017, pukul 13.11 wib.

mengambil bagian langsung dalam permusuhan namun ketika ditangkap tidak memenuhi syarat sebagai tawanan perang.³⁰

Memperoleh status sebagai Kombatan dari pihak yang turut serta bertikai dalam konflik bersenjata sangatlah penting. Dikatakan penting karena Kombatan memiliki hak dan kewajiban tertentu menurut Hukum Humaniter Internasional. Misalnya saja Kombatan yang telah berstatus "*hors de combat*" harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh mendapatkan status sebagai tawanan perang. Namun untuk memperoleh status sebagai Kombatan berdasar Hukum Humaniter Internasional harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti yang terdapat dalam Konvensi Den Haag IV 1907 (Konvensi mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat) khususnya dalam lampiran atau Annex-nya yang diberi judul *Regulations Respecting Laws and Customs of War* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Hague Regulations* (yang sering disingkat HR). Bagian pertama, Bab I HR, yang membahas mengenai *the Qualifications of Belligerents*, dalam Pasal1 dinyatakan: "*The laws, rights and duties of war apply not to army, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions:*

1. *To be commanded by a person responsible to his subordinates;*
2. *To have a fix distinctive emblem recognizable at a distance;*
3. *To carry arms openly, and;*
4. *To conduct their operations in accordance with the laws and customs of war. In the countries where militia and volunteer corps constitute the*

³⁰Wikipedia, "*Combatant*", melalui <https://en.wikipedia.org/wiki/Combatant>, diakses Rabu, 21 Desember 2017, pukul 12.15 wib.

*army, or form part of it, they are included under the denomination „army”.*³¹

4. Kombatan Anak

Unicef mendefinisikan tentara anak seperti layaknya seorang anak - anak laki-laki atau perempuan - di bawah 18 tahun, yang merupakan bagian dari setiap jenis kekuatan bersenjata reguler atau tidak teratur atau kelompok bersenjata dalam setiap kapasitas, termasuk, namun tidak terbatas pada: koki, kuli, utusan, dan siapa menyertai kelompok tersebut selain anggota keluarga. Ini termasuk anak perempuan dan anak laki-laki direkrut untuk tujuan seksual paksa dan atau kawin paksa. Definisi, oleh karena itu, tidak hanya merujuk pada anak yang membawa, atau telah menjalankan senjata

Dan definisi lainnya tentang tentara anak adalah Keterlibatan anak yang bergantung dalam konflik bersenjata dan mereka tidak benar-benar memahami apa yang mereka lakukan, yang mereka tidak dapat memberikan persetujuan, dan yang buruk mempengaruhi hak anak untuk pertumbuhan tanpa hambatan dan identitas sebagai seorang anak, Definisi ini meletakkan dasar terhadap penggunaan tentara anak dari sudut pandang perilaku kesehatan, fisik, dan mental, Hal ini diperlukan untuk melihat solusi untuk pemulihan dan dampak dari keprajuritan anak pada masing-masing aspek pertumbuhan dan perkembangan.

Kombatan anak dapat juga digolongkan menjadi kombatan tidak sah (*unlawful combatant*) dimana hukum humaniter telah menuangkan dalam konvensi-konvensi hukum humaniter yang ada, kriteria-kriteria apakah untuk

³¹ Marcelina Heryanto Latuputty, “*Status Hukum Pihak-Pihak Yang Bertikai Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Berdasar Hukum Humaniter Internasional*”, melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/10694/1/JURNAL.pdf>, diakses Kamis, 21 Desember 2017, pukul 01.24 wib.

seorang dapat disebut kombatan dan penduduk sipil sebagaimana diatur dalam *Haque Regulation* 1970, konvensi Janewa I, II dan III, serta Protokol Tambahan 1977. Dan yang dimaksud dengan *unlawful combatant* dalam hali ini adalah mereka yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam konvensi-konvensi hukum humaniter untuk dapat disebut sebagai kombatan, akan tetapi ikut serta secara langsung dalam permusuhan.³²

Terhadap kombatan yang tidak sah ini, kombatan anak mendapat resiko yang lebih berat atau perlakuan khusus yang lebih keras apabila mereka tertangkap. Terhadap kombatan yang tidak sah, mereka juga tunduk pada pengangkapan dan penahanan, dan mereka dapat diadili serta dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer untuk tindakan-tindakan yang mereka lakukan.³³

Terdapat beberapa fakta mengenai Kombatan Anak:³⁴

- a. Prajurit anak adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun yang direkrut oleh kelompok bersenjata negara atau non-negara dan digunakan sebagai pejuang, koki, pembom bunuh diri, perisai manusia, kurir, mata-mata, atau untuk tujuan seksual.
- b. Dalam 15 tahun terakhir, penggunaan tentara anak telah menyebar ke hampir setiap wilayah di dunia dan setiap konflik bersenjata. Meskipun angka pasti tidak dapat ditentukan, ribuan tentara anak secara ilegal melayani dalam konflik bersenjata di seluruh dunia.

³² Arlina Permanasari, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC, halaman 106

³³ *Ibid* halaman 107

³⁴ <https://www.dosomething.org/facts/11-facts-about-child-soldiers>, *11 Facts About Child Soldier*. Diakses hari kamis, 20 september 2018 pada pukul 00.53 wib

- c. Beberapa anak berusia di bawah 10 tahun ketika mereka dipaksa untuk melayani.
- d. Dua pertiga negara menegaskan bahwa pendaftaran tentara di bawah usia 18 tahun harus dilarang untuk melarang tentara anak paksa, serta relawan angkatan bersenjata berusia 16 dan 17 tahun.
- e. Anak-anak yang miskin, mengungsi dari keluarga mereka, memiliki akses terbatas ke pendidikan, atau tinggal di zona tempur lebih mungkin direkrut secara paksa.
- f. Anak-anak yang tidak dipaksa menjadi tentara menjadi sukarelawan karena mereka merasakan tekanan masyarakat dan merasa bahwa secara sukarela akan memberikan bentuk pendapatan, makanan, atau keamanan, dan bersedia bergabung dengan kelompok.
- g. Dalam 2 tahun terakhir, 20 negara telah dilaporkan memiliki tentara anak di kelompok pemerintah, pemerintah yang berafiliasi, dan kelompok bersenjata non-negara. Selain itu, 40 negara bagian masih memiliki persyaratan perekrutan usia minimum di bawah 18 tahun.
- h. Gadis membuat sekitar 10 hingga 30 persen tentara anak yang digunakan untuk perkelahian dan tujuan lainnya. Mereka sangat rentan ketika datang ke kekerasan seksual.
- i. Beberapa negara yang telah melaporkan penggunaan tentara anak sejak 2011 adalah Afghanistan, Kolombia, India, Irak, Libya, Mali, Pakistan, Thailand, Sudan, Suriah, dan Yaman.

- j. Setelah sebuah perjanjian pemerintah di Distrik Chad untuk mendemobilisasi perekrutan tentara anak, ada antara 7.000 dan 10.000 anak di bawah 18 tahun yang melayani dalam pertempuran dan memenuhi tujuan lain pada tahun 2007.
- k. Perekrutan tentara anak melanggar beberapa undang-undang hak asasi manusia. Anak-anak yang telah melakukan kejahatan sebagai tentara dipandang lebih lunak, kejahatan yang dilakukan secara sukarela tunduk pada keadilan di bawah standar peradilan anak internasional.

5. Konflik Bersenjata

Secara defenitif, perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antarmanusia. Dalam studi hubungan Internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisir oleh unit-unit politik dalam system internasional. Perang akan terjadi apabila Negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka bisa tercapai, kecuali dengan cara kekerasan.³⁵

Sedangkan menurut Wikipedia Ensiklopedia Online mendefenisikan Perang adalah sebuah aksi fisik dan non fisik (dalam arti sempit, adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan) antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Perang secara purba di maknai sebagai pertikaian bersenjata. Di era modern, perang lebih

³⁵ Graham Evans and Jeffrey Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations*, London: *Penguin Books*, 1998, halaman.565 dalam Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter dalam Study Hubungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, halaman 2

mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya seperti "Barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia". Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan atas ketinggian harus dicapai oleh teknologi. Namun kata perang tidak lagi berperan sebagai kata kerja, namun sudah bergeser pada kata sifat. Yang membuat hal ini semakin menarik adalah para jurnalis, sehingga lambat laun pergeseran ini mendapatkan posisinya, namun secara umum perang berarti "pertentangan". Perang juga merupakan suatu bentuk hubungan yang hampir sama tuanya dengan peradaban manusia dimuka bumi.

Menurut Larry May dari Washington University, Amerika Serikat mengatakan ada beberapa argumen moral yang biasa dijadikan pegangan sehingga perang atau konflik bersenjata menjadi diterima sebagai "sesuatu" yang benar. Secara teoritis ini juga yang sering digunakan oleh kalangan militer di Indonesia dalam membenarkan perlunya mengangkat senjata dalam melawan "musuh", siapapun mereka. Alasan – alasan tersebut, yaitu:

- a. Prinsip membela diri;
- b. Berkaitan dengan adanya suatu permintaan/kewajiban bahwa kita semua diminta/wajib untuk membantu orang – orang yang tidak bersalah yang menderita;
- c. Kekerasan senjata "terpaksa" digunakan untuk mencegah kejahatan yang lebih besar lagi.

Quincy Wright mendefinisikan perang sebagai suatu keadaan hukum yang secara seimbang memperbolehkan dua kelompok atau lebih yang saling

bermusuhan melakukan suatu konflik dengan didukung oleh kekuatan senjata. *"War will be considered the legal condition which equality permits two or more hostile groups to carry out a conflict by armed force."* Yang berarti perang akan dipertimbangkan kondisi hukum yang sama memungkinkan dua atau lebih kelompok bermusuhan untuk melaksanakan suatu konflik dengan kekerasan bersenjata.

Contoh perang yang menggunakan anak sebagai kombatan salah satunya adalah Perang di Afghanistan yang dimulai pada tanggal 7 Oktober 2001, angkatan bersenjata Amerika Serikat, Inggris, Australia, Perancis, dan Front Persatuan Afghanistan (Aliansi Utara) meluncurkan Operasi Enduring Freedom. Setelah serangan 11 September di Amerika Serikat, George W. Bush mengadakan invasi sekutu untuk membongkar organisasi teroris dan mengakhiri penggunaan Afghanistan sebagai basis. AS juga dimaksudkan untuk menghapus rezim Taliban dari kekuasaan fundamentalis, yang telah diperoleh dengan kekuatan bersenjata, dan menciptakan sebuah negara demokrasi yang layak.

Pemimpin Aliansi Utara bernama Ahmad Shah Massoud telah dibunuh pada tanggal 9 September 2001, dalam serangan 11 September di AS, hampir 3.000 warga sipil tewas di New York City, Arlington, Virginia, dan Shanksville, Pennsylvania. AS mengidentifikasi al-Qaeda adalah sebuah organisasi yang berbasis, beroperasi, dan bersekutu dengan Imarah Islam Taliban Afghanistan, sebagai pelaku serangan. Pada tahap pertama Operasi Enduring Freedom, pasukan darat dari Front Persatuan Afghanistan bekerja sama dengan tim dari AS dan Pasukan Khusus Inggris dan dengan dukungan udara AS.

Republik Islam demokratis Afghanistan didirikan dan pemerintah sementara di bawah pimpinan Hamid Karzai, yang juga dipilih secara demokratis oleh rakyat Afghanistan pada pemilihan umum tahun 2004. Pada saat perang ini berlangsung anak di bawah 18 tahun bertugas di angkatan bersenjata, anak-anak juga digunakan sebagai pelaku bom bunuh diri oleh anti-pemerintah elemen termasuk Taliban. Sejumlah kelompok bersenjata yang terlibat dalam pemberontakan termasuk faksi-faksi suku, jaringan kriminal dan kelompok ideologis menentang pemerintah, termasuk Taliban dan Hizb-e Islami. Sebagian besar kelompok bersenjata telah bertanggung jawab atas perekrutan tentara anak-anak selama periode sebelumnya konflik. Anak-anak dari perekrutan paksa dan sukarela baik itu anak di provinsi Taliban selatan dan bagian dari Pakistan serta laporan dari meningkatnya penggunaan anak-anak oleh Taliban sebagai utusan dan kurir.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem dan Praktik Perekrutan Kombatan Anak

Partisipasi langsung anak dalam konflik bersenjata. Pemanfaatan anak dalam suatu konflik bersenjata dapat meliputi perekrutan anak sebagai tentara anak dan partisipasi anak dalam permusuhan. Rekrutmen termasuk segala cara (baik formal maupun *de facto*) yang mana seseorang menjadi anggota angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, tercakup di dalamnya mobilisasi (wajib militer), rekrutmen secara sukarela maupun rekrutmen dengan paksaan. Kata-kata partisipasi dijelaskan dalam Statuta *International Criminal Court* (ICC) sebagai *using* (menggunakan) dan *participate* (partisipasi) mencakup kedua partisipasi langsung dalam permusuhan dan juga partisipasi aktif dalam kegiatan militer yang berhubungan dengan pertempuran, seperti menjadi penunjuk jalan/pemandu, mata-mata, melakukan sabotase dan penggunaan anak-anak sebagai umpan/pengalih perhatian, kurir atau dipos militer. Yang tidak termasuk dalam partisipasi adalah aktivitas yang secara jelas tidak berhubungan dengan permusuhan, seperti mengantar makanan ke markas atau penggunaan anak untuk pekerjaan domestik. Pengaturan mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata diatur dalam berbagai konvensi internasional, baik dalam lingkup hukum humaniter sendiri, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 maupun dalam lingkup hukum internasional yang

lain, seperti Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahannya, Statuta ICC dan juga Konvensi ILO.³⁶

Defenisi perekrutan secara umum adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan.³⁷

Dalam praktiknya, perekrutan anak sebagai kombatan dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai sistem, dimana biasanya perekrutan dilakukan oleh subjek hukum internasional dalam hal ini pemberontak dan gerakan teroris, berikut beberapa cara dan sistem dalam perekrutan anak sebagai kombatan:

a. Perekrutan Anak menggunakan Obat-obatan

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perekrutan anak menjadi kelompok bersenjata, banyak anak-anak yang bergabung untuk mendapatkan uang, sebagai alasan untuk tetap hidup, atau kekuatan. Penghargaan berupa uang terdiri dari upah, kesempatan untuk menjarah, dan manfaat berwujud lainnya seperti alkohol dan obat-obatan terlarang. Penghargaan non-materil dipecah menjadi penghargaan yang fungsional dan mempunyai solidaritas yang berfokus pada

³⁶ Enny Narwati dan Lina Astuti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata*, melalui journal.unair.ac.id/searching_na.html halaman 3, diakses kamis, 20 september 2018 pada pukul 02.14 wib

³⁷ Irene Ayu, *Rekrutmen Karyawan : Definisi, Tujuan, Proses Dan Kendala Rekrutmen*, melalui <https://irrineayu.wordpress.com/2015/03/22/rekrutmen-karyawan-definisi-tujuan-proses-dan-kendala-rekrutmen/>, diakses jumat 21 september 2018 pada pukul 23.40 wib

persahabatan yang muncul dalam kelompok. Ketika kekuatan yang terlibat, baik insentif non-materil dan ekonomi dapat diterapkan untuk menjaga anak-anak sehingga ingin tetap dalam kelompok.

Seperti di Kolombia banyak dari anak-anak yang diculik dan di berikan obat-obatan untuk melupakan situasi-situasi yang sulit dan menjauhkan pikiran mereka tentang rumah dan kehidupan mereka sebelumnya. Setelah mereka di culik, para pasukan misili melatih mereka untuk benar-benar terpisah dari kehidupan lampau mereka. Banyak anak mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa ketika mereka diculik, komandan memerintahkan mereka untuk melupakan tentang kehidupan lama mereka dan melupakan orangtua mereka. Setelah mereka melupakan keluarganya, mereka tahu bahwa ia memiliki tempat untuk menjalankan tugas sebagai tentara dan mengakui angkatan bersenjata sebagai keluarga satu-satunya.

Orang-orang dewasa dalam kelompok menyediakan obat dan alkohol kepada anak-anak untuk tetap berada di dalam kelompok mereka dan membuat anak-anak kurang menyadari bahaya saat berperang. Selain rokok, mereka juga diberi ganja dan obat-obatan lainnya yang terbuat dari campuran kopi, bumbu dan daun pepaya. Hal ini banyak membuat tentara anak mengkonsumsi minuman beralkohol, merokok, dan mengkonsumsi obat-obatan secara teratur. Dengan mengkonsumsi obat, tentara anak menyadari bahwa obat dapat membuat mereka kehilangan tidak mampu menilai yang mana yang benar dan yang mana yang salah.

Tentara anak diberi pelatihan khusus untuk menghilangkan rasa takut pada saat berperang, tetapi pelatihan sederhana ini tidak efektif, apalagi pelatihan ini diberikan dalam jangka pendek. Inilah sebabnya mengapa banyak anak-anak diberi obat-obatan seperti kokain, ganja, mariyuana. Karena dengan diberikan obat-obatan tersebut anak-anak dapat menenangkan pikiran mereka mereka dan membuat mereka lebih patuh dan untuk mematikan atau memadamkan perasaan negatif yang mungkin mereka miliki tentang tindakan mereka.

Penggunaan obat-obatan ini sangat umum di banyak konflik dan obat pilihan yang digunakan dalam kasus Kolombia adalah "*Aguardiente*" atau "*Basuco*", merupakan obat-obatan yang tingkatannya paling rendah. Kemudian obat-obatan ini diisap menggunakan pipa dan efeknya sangat adiktif. Hal ini digunakan untuk mendominasi dan menghancurkan hati nurani anak-anak sehingga mereka dapat diperintahkan untuk melakukan segala jenis tindakan.

Tidak mengherankan, setelah periode singkat dari penggunaan narkoba paksa, tentara anak banyak menjadi kecanduan zat tersebut. Hal ini membuat mereka lebih mudah marah dan dengan demikian lebih mungkin untuk menyerang lebih keras pada saat pertempuran berlangsung. Disamping itu tentara anak akan melakukan apa saja untuk memperoleh uang dan mengobati rasa kecanduan terhadap obat-obatan tersebut.

b. Perekrutan Anak secara paksa

Beberapa anak diculik dari rumah mereka dan dipaksa untuk menjadi tentara. Anak juga diculik pada saat mereka sedang di luar rumah, contohnya saat mereka sedang berada dipasar, ladang, bahkan saat mereka berada disekolah. Beberapa

perkampungan di wilayah konflik ini juga diminta untuk menyediakan anak yang nantinya akan dibawa dan dilatih untuk menjadi tentara dalam konflik bersenjata, dan apabila permintaan tidak terpenuhi maka perkampungan tersebut akan diserang dan dihancurkan.

c. Perekrutan Anak secara sukarela

Kemiskinan dan kelaparan yang diakibatkan oleh konflik bersenjata sangat parah, hal ini membuat para orang tua dengan sengaja melepaskan anak-anaknya untuk bergabung menjadi tentara. Hal ini dilatar belakangi anggapan bahwa menjadi tentara dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ditemukan fakta juga bahwa anak bergabung dalam konflik bersenjata karena alasan ideologi atau ingin membalas dendam atas kematian dari salah satu keluarga mereka.

Salah satu masalah yang muncul dari hal ini adalah kesulitan dalam praktik untuk menentukan kapan rekrutmen bersifat sukarela. Anak-anak sering dipaksa menjadi sukarelawan akibat kurangnya makanan, kemiskinan, kematian keluarga mereka, balas dendam atau kebutuhan untuk melindungi negara mereka. Kendala lain adalah masalah yang disebutkan di atas dengan akta kelahiran. Terutama di beberapa negara Afrika ketika seorang berusia lima belas tahun ingin bergabung dengan tentara dan pada saat yang sama negara yang dilanda perang meningkatkan batas usia menjadi enam belas tahun, mungkin sangat mudah terjadi bahwa anak-anak yang dapat lulus sebagai enam belas tahun menjadi bagian dari tentara.

Argumen yang disajikan sebagai upaya perlindungan untuk memutuskan apakah perekrutan dilakukan atau tidak seorang anak bersifat sukarela, adalah

persetujuan yang diberikan oleh orang tua atau wali. Informasi yang diberikan untuk tugas-tugas militer anak adalah prasyarat sebelum seorang anak memutuskan untuk bergabung secara sukarela. Tetapi teori menyimpang dari kenyataan. Masalah-masalah ini dan fakta bahwa aturan yang disebutkan di atas tidak berlaku untuk sekolah-sekolah yang berada di bawah komando angkatan bersenjata menjadikan ketentuan ini bahkan lebih lemah. Adanya mekanisme independen yang akan menunjukkan kapan rekrutmen benar-benar sukarela dapat membantu memastikan kepatuhan. Apa yang dapat disimpulkan dari keberadaan adalah kesediaan negara-negara untuk memaksakan kewajiban pada aktor non-negara dengan benar-benar melarang perekrutan anak-anak di bawah delapan belas baik dalam cara langsung atau tidak langsung, dan, lebih jauh lagi, untuk mengatasi pada saat yang sama.³⁸

d. Perekrutan Anak Laki-laki Sebagai Tentara Anak

Seperti telah di katakan sebelumnya, banyak anak-anak yang berpartisipasi langsung dibagian depan suatu pertempuran atau terlibat dalam tugas-tugas logistik seperti memata-matai, pembawa pesan atau budak seks. Usia rata-rata perekrutan adalah 12 tahun. Hal ini karena ketika anak-anak terutama anak lelaki pada usia ini lebih mudah untuk terpengaruh dan mudah tertarik oleh seragam. Bergabung dengan kelompok bersenjata memungkinkan mereka untuk mendapatkan semacam perlindungan dan keamanan, bahkan untuk memperoleh makanan sehari-hari.

³⁸ Ziori Olga.2010. *A Critical Analysis Of The International Humanitarian Law And International Human Rights Standards For The Protection Of Children From Recruitment And Use In Armed Conflict*. Bristol: University of Bristol, halaman 33

Para kelompok bersenjata sering membuat janji yang terdengar baik untuk anak-anak dan mengatakan kepada mereka, misalnya, bahwa mereka akan dibayar dengan upah yang baik. Telah dilaporkan bahwa tentara anak memang kadang-kadang dibayar upah, tapi setelah itu mereka harus berjuang untuk sesuatu yang mereka tidak pahami. Banyak kelompok bersenjata juga mencoba untuk memenangkan hati anak-anak dengan mengatakan bahwa betapa hebatnya untuk menjadi pejuang, dan apabila kelompok mereka menang dalam perang, situasi akan membaik. Alasan lain mengapa anak-anak bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata adalah untuk membalas dendam, dengan tujuan membunuh pembunuh ibu atau ayah mereka. Perasaan benci mereka terhadap perampokan dan teror di kota dapat digunakan dalam perekrutan anak sebagai tentara.

Sebuah modus baru dari perekrutan anak yaitu anak-anak berumur sembilan tahun di culik dan dibesarkan oleh kelompok bersenjata, para kelompok bersenjata berfikir bahwa dengan strategi seperti itu dapat menciptakan keterikatan yang erat dengan kelompok bersenjata tersebut.

Anak-anak yang berpartisipasi dalam konflik bersenjata sering mati atau terluka dalam pertempuran. Jika tidak, maka mereka dipaksa untuk melakukan tugas-tugas berbahaya seperti menyiapkan ranjau darat, dan bahan peledak. Laki-laki maupun perempuan dalam perang hidup dalam kondisi menyedihkan, di berikan makanan dan tidak mempunyai akses layanan kesehatan. Dalam kebanyakan kasus mereka diperlakukan dengan kejam, mereka dipukuli dan dihina agar mereka berusaha keras untuk mendapatkan rasa hormat dari pemimpin.

Apabila mereka melakukan kesalahan, hukuman yang datang sangat kasar atau bahkan mengancam nyawa mereka.³⁹

Keputusan berpartisipasi dalam konflik bersenjata seringkali ditentukan oleh, struktur sosial ekonomi serta struktur masyarakat dan keluarga yang telah hancur akibat situasi konflik bersenjata. Seperti yang dikatakan sebelumnya, pada saat seperti ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup bagi anak-anak yaitu bergabung dalam jajaran angkatan bersenjata. Kemiskinan dan kurangnya akses ke pendidikan atau lapangan kerja merupakan faktor paling utama yang memungkinkan banyak pemuda untuk bergabung kedalam angkatan bersenjata.

e. Perekrutan Anak Perempuan Sebagai Tentara Anak

Gadis-gadis tidak mencari cara untuk membalas dendam dan membawa kerugian bagi mereka yang telah digunakan oleh kelompok bersenjata. Mereka hanya mencari cara untuk memberikan kontribusi, untuk melakukan sesuatu yang berarti yang produktif dengan kehidupan mereka. Sementara yang biasa terlihat adalah anak laki-laki memegang dari AK-47, kita tidak boleh melupakan semua gadis-gadis yang berada di belakang garis dan di kamp mereka juga bisa dikatakan tentara, mereka memasak atau melakukan tugas dengan menjadi budak seks. Pada saat perang pemimpin kelompok bersenjata memiliki perempuan sebagai pasangan mereka, mereka diperkosa dan dijadikan budak rumah tangga. Selain itu perempuan di jadikan budak seksual, pelacuran paksa serta bentuk-bentuk dari kebrutalan lainnya. Ketika gadis bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata dan menderita pelanggaran tersebut, mereka sering ditolak

³⁹ colombiajournal.org, Child Soldiers, melalui <http://www.colombiajournal.org/colombia240.htm>, diakses pada jumat 21 september 2018 pada pukul 00.27 wib

setelah mereka kembali ke desa asal mereka. Hal ini membuat proses penyatuan kembali sangat sulit. Hidup sebagai tentara anak untuk seorang gadis sangatlah berat, mereka diberikan suntikan kontrasepsi secara rutin, semua kehamilan adalah kesalahan dari gadis itu. Gadis itu bertanggung jawab dan dipaksa untuk mengakhiri kehamilannya dengan melakukan aborsi. Gadis-gadis mengakui bahwa hidup mereka akan lebih mudah jika mereka mempunyai hubungan mitra dengan komandan.

f. pihak-pihak yang melakukan praktik perekrutan kombatan anak

kebanyakan praktik perekrutan kombatan anak dilakukan oleh subjek hukum internasional yang tidak berdaulat seperti negara, subjek hukum tersebut adalah gerakan pemberontak dan gerakan teroris.

Membahas kaum pemberontak (*Belligerent*) dalam hukum internasional tidak akan bisa dipisahkan dari masalah sapatisme hukum internasional tidak mengatur masalah pemberontakan. Kejadian-kejadian dalam suatu negara , termasuk di dalamnya pemberontakan dari kaum sapatistis merupakan urusan intern negara yang bersangkutan. Hukum internasional melarang negara lain untuk tidak melakukan intervensi tanpa persetujuan negara tersebut.⁴⁰

Belligerent adalah para pihak yang bersengketa dalam sebuah pertikaian bersenjata, dalam hal ini pihak yang bersengketa bisa siapa saja termasuk pemberontak (*rebells*). Pemberontak merupakan sekelompok orang yang melakukan pemberontakan (*rebellion*), diakui ada dan memperoleh legal personality, karena adanya pengakuan tersebut, maka kemudian diberikan

⁴⁰ Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. 2017. Hukum internasional Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 150

pengakuan sebagai insurgent (*recignation of insurgency*), yang menyebabkan serta melakukan peperangan internal dengan pihak pemerintah berkuasa yang sah.⁴¹

Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil (*civil disobedience*) hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Istilah ini sering pula digunakan untuk merujuk pada perlawanan bersenjata terhadap pemerintah yang berkuasa, tapi dapat pula merujuk pada gerakan perlawanan tanpa kekerasan. Istilah yang dipergunakan dalam fora internasional tentang pemberontak sangat beragam antara lain ‘kesatuan non negara’ (*non state entites*), ‘kelompok subversif’ (*subversive groups*), ‘gerombolan penduduk sipil bersenjata’ (*armed civilian groups*), ‘kelompok perlawanan bersenjata’ (*armed opossision groups*), ‘pasukan gerilya’ (*guerillas*), ‘pemberontak’ (rebels: gradasinya lebih rendah/ insurrection: gradasinya lebih tinggi). Walaupun menyandang predikat yang sangat beragam, namun terdapat kesamaan-kesamaan yang pada hakikatnya merupakan ciri khas dari gerakan pemberontakan. Kesamaan tersebut adalah motivasi, pada umumnya motivasi gerakan pemberontakan adalah mengangkat senjata melawan pemerintahan yang berdaulat atau berkeinginan untuk menggulingkan dan menggantikan pemerintahan yang resmi. Di Indonesia juga memiliki beberapa istilah yang bermacam-macam antara lain; pemberontak, gerakan pengacaukeamanan, pembelot, kaum berseberangan, mafia, kaum oposisi, teroris dan lain-lain.

⁴¹ Hertambang, Pertikain Senjata, melalui <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=138342>, diakses pada jumat 21 september 2018 pada pukul 00.46 wib

Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu⁴². Hal ini antara lain dilatarbelakangi untuk mengakui keberadaan mereka dan untuk melindungi kepentingannya di wilayah yang diduduki kaum beligerensi. Pengakuan ini diberikan mengingat mungkin saja kepentingannya tidak akan terlindungi kecuali pengakuan terhadapnya diberikan sebagai beligerensi, yaitu pemerintah tandingan disuatu wilayah tertentu.⁴³

Dalam masyarakat internasional sampai sekarang belum menemukan sebuah kesepakatan yang baku tentang pengertian teroris. Umumnya terorisme ini mengacu pada pembunuhan dengan sengaja dan gegabah pada penduduk sipil atau melakukan pengrusakan dalam skala luas terhadap property tertentu, dengan maksud untuk menyebarkan ketakutan ke seluruh penduduk dan menyampaikan pesan politik kepada pihak ketiga, biasanya pemerintah. Istilah terorisme dapat digunakan dalam hubungannya dengan tindakan pemerintah dalam penegakan terorisme. Lebih luas lagi terorisme dapat digunakan untuk menggambarkan tindak kekejaman dan perang saudara atau perang yang lain atau bentuk terorisme yang lain dapat mengacu pada tindakan kekejaman secara internasional, dari bagian Negara tertentu yang disebabkan oleh muatan politis.

Dari semua ketentuan yang terdapat dalam konvensi Jenewa sebagaimana dijelaskan diatas, maka ketentuan tersebut memungkinkan penerapannya dalam kasus perang terhadap kelompok belligeren karena batasan tentang konflik

⁴² Mochtar Kusumaatmadja. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni, halaman 110

⁴³ Huala Adolf. 2015. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Bandung: CV Keni Media, halaman 97

bersenjata antar pihak yang bertikai jelas wilayahnya, pihak-pihak-pihaknya dan pengaturannya, namun konsep teroris telah mengaburkan hal tersebut.

Dalam hukum humaniter internasional sudah jelas yang menjadi pihak dalam pertikaian adalah angkatan bersenjata dan penduduk sipil. Hukum humaniter membedakan dengan jelas antara keduanya yang dikenal dengan prinsip pembedaan (*distinction principle*). Sedangkan terorisme tidak dapat menjadi pihak dalam konflik, sehingga *war on terror* tidak dapat menjadi peristiwa dalam hukum humaniter internasional. Konsep ‘pihak’ disini menunjukkan tingkat minimum suatu organisasi yang disyaratkan untuk mampu melaksanakan kewajiban internasional, sedangkan teroris dalam melakukan operasinya sering tidak mematuhi kewajiban internasional sehingga sulit untuk mengklasifikasikan teroris sebagai pihak dalam pertikaian sehingga kemudian teroris belum terakomodir oleh konvensi ini.

B. Perlindungan Hak Anak dari Perekrutan sebagai Kombatan dalam Hukum Internasional

Hukum Internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam konflik bersenjata menurut Ilene Cohen⁴⁴ merupakan rezim hukum yang mengatur hubungan antar negara dan memiliki dampak tidak langsung kepada aktor non-negara seperti individu, entitas non-pemerintah (*nongovernment entities*), atau kelompok lain, namun demikian tidak menutup kemungkinan kepada individu yang melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban. Cohen kembali menyatakan, bahwa hukum humaniter internasional yang berlaku untuk

⁴⁴ Ilene Cohen and Guy S Goodwin-ill.1997. *Child Soldiers :The Role of Children in Armed Conflict*. Oxford: Clarendon Press, halaman 56.

konflik bersenjata noninternasional diberlakukan sama antara angkatan bersenjata yang dimiliki oleh pemerintah dengan angkatan bersenjata yang merupakan lawan pemerintah. *"by contrast the international humanitarian law of internal armed conflicts applies equally to government armed forces and dissident armed groups, that's is to the parties to the conflict"*. Pertentangan ini menimbulkan persoalan antara dua kepentingan yaitu kepentingan militer dan kemanusiaan. Mengatasi hal ini maka kedua belah pihak yang berkonflik dapat menjadikan norma yang bersumber dari hukum humaniter internasional yang mencakup kebiasaan perang yang diturunkan dari prinsip kemanusiaan dan prinsip yang berasal dari nilai-nilai keyakinan masyarakat.⁴⁵

Pada dasarnya, eksistensi hak asasi anak secara formal diakui sejak ada kodifikasi Hak Asasi Manusia dalam instrument hukum HAM internasional (*universal human rights instrument*) yang memberikan jaminan penikmatan hak asasi manusia bagi setiap manusia. Dalam instrument hukum HAM internasional, anak-anak menjadi salah satu subjek hak (*rights holders*) yang mendapatkan jaminan dan pengakuan kerana hak asasi anak merupakan bagian integral dari HAM. Jaminan dan pengakuan hak asasi anak dapat ditemukan pada instrument-instrumen hukum HAM internasional.⁴⁶

Tiga instrumen hukum HAM internasional awal menjadi landasan utama bagi pengaturan lebih lanjut HAM yang dikenal dengan *international bill of rights*. Dalam *international bill of rights* sebagai instrument umum dapat ditemukan ketentuan yang mengatur jaminan dan eksistensi hak asasi anak. *international bill*

⁴⁵*Ibid*

⁴⁶Dedi Supriadi. 2013. *Hukum Internasional dari Konsepsi sampai Aplikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia,halaman 252

of rights terdiri atas deklarasi universal hak asasi manusia (*universal declaration of human rights*) 1948 dan dua konvenan internasional HAM, yaitu: konvenan hak-hak sipil dan politik (*international covenant on civil and political rights*) dan konvenan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*international covenant on economic, social and cultural rights*) 1966

Dimana secara umum memiliki tujuan yang salah satunya adalah perlawanan terhadap praktik-praktik jahat berskala luas (*fight against large-scale evil practices*), seperti Genosida, penyiksaan, perudakan dan bentuk-bentuk eksploitasi manusia merupakan praktik-praktik jahat yang dapat dit⁴⁷empatkan pada area kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan.

Hukum internasional yang berurusan dengan tentara anak telah berkembang selama beberapa dekade terakhir. Dua Protokol Tambahan untuk Konvensi Jenewa 1949 diadopsi pada tahun 1977 yang berkaitan dengan penerapan hukum humaniter internasional kepada warga sipil yang terperangkap dalam konflik internal. Pada tahun 1989, Konvensi Hak-hak Anak (CRC) diadopsi, yang menjamin hak anak-anak selama masa damai, serta dalam situasi konflik bersenjata. Mulai berlaku pada bulan September 1990 dan telah diratifikasi oleh 196 negara. Pada bulan Mei 2000, dua Protokol Opsional untuk CRC diadopsi oleh PBB. Protokol Pertama melarang keterlibatan anak-anak di bawah usia 15 tahun dalam konflik militer dan Protokol Kedua melarang perdagangan anak, pornografi, dan prostitusi.⁴⁸

⁴⁷*Ibid* 255

⁴⁸ Prajacta Gupte, 2018. *Child Soldiers in Myanmar: Role of Myanmar Government and Limitations of International Law*. melalui : <https://elibrary.law.psu.edu/jlia/vol6/iss1/15> diakses jumat 21 september 2018 pada pukul 02.15 wib

Statuta Roma, yang diadopsi pada tahun 1998, membuat praktek untuk melakukan conscripting, mendaftar, atau menggunakan anak-anak di bawah usia lima belas tahun dalam permusuhan sebagai kejahatan perang. Ini berlaku untuk angkatan bersenjata yang dikontrol oleh pemerintah dan angkatan bersenjata non-negara. Ini juga merupakan perjanjian yang membentuk Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) . Saat ini ada 139 penandatanganan dan 124 ratifikasi terhadap aturan itu. Ini diikuti oleh Konvensi ILO tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak-Anak (Konvensi 182) pada tahun 1999. Ini melarang perekrutan paksa anak-anak di bawah usia delapan belas tahun untuk digunakan dalam konflik bersenjata.

Secara umum, hukum humaniter internasional berlaku untuk konflik internasional dan konflik non-internasional. Namun, organisasi-organisasi ini bergantung pada struktur hierarkis negara dan komando militer untuk implementasi hukum. Dengan demikian, keberhasilan implementasi tergantung pada keberadaan rantai komando militer dan keinginan yang kuat dari dalam organisasi untuk mematuhi kewajiban hukum internasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab ketika ada pelanggaran hukum internasional dalam negara.

1. Perlindungan Hak Anak dari Perekrutan Sebagai Kombatan Anak dalam Komite Hak Asasi (*United Nations Commission on Human Rights*)

KHA dibuat untuk mengatasi keterbatasan ruang lingkup dan cakupan instrument *The Bill of Rights* yang ketentuan-ketentuannya bersifat umum dan ditujukan bagi semua manusia. Kemudian, implementasi KHA, seperti halnya

Instrumen hukum HAM internasional utama, pemajuan dan pengawasannya dilakukan melalui level internasional oleh Komite Hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*). Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu dapat menggunakan mekanisme yang dikembangkan dalam instrument lain.⁴⁹

Dalam kaitan ini, Komite Hak Anak merekomendasikan anak atau yang mewakilinya untuk merujuk pada badan pengawas perjanjian (*treaty monitoring bodies*) yang memiliki kompetensi berdasarkan perjanjian dan memiliki relevansi atas tuntutan tersebut atau termasuk kewenangan dari Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Komite Anti Penyiksaan, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial atau Komite Hak Asasi Manusia.⁵⁰

Komite Hak Asasi merupakan instrument hukum HAM Internasional yang menyatukan secara penuh ruang lingkup HAM – sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial. KHA menciptakan kerangka hukum internasional bagi perlindungan dan pemajuan HAM serta kebebasan mendasar, khususnya bagi setiap manusia berusia di bawah 18 taun. KHA memberikan pemahaman bahwa anak-anak bukan milik orang tua atau pengasuhnya, bukan pula objek dari kemurahan hati atau kebaikan, melainkan subjek hak (*rights – holders*), seperti halnya dengan orang dewasa. Bahkan, menurut Philip Alston, KHA menjadi titik awal terjadinya transformasi kualitatif status anak sebagai subjek hak. Hal serupa juga dinyatakan oleh Jean Zermatten bahwa KHA merupakan sebuah inovasi karena secara penuh memodifikasi konsep perlindungan anak yang paternalistic, menganggap anak

⁴⁹ Dedi Supriadi, *Op. Cit.*, halaman 257

⁵⁰ Burns H. Weston & Mark B. Teerink, *Child Labour through a Human Rights Glass Brightly, Human Rights & Human Welfare, Working Paper*, no.35, Denver University, 2006 dalam Dedi Supriadi hal 257

sebagai milik orang dewasa, menjadi anak sebagai subjek yang dilekati hak-hak tertentu.⁵¹

Perlindungan anak dari tindakan yang eksploitatif secara eksplisit diatur dalam pasal 10 ayat (3) Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pasal ini menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk:

- 1) Melindungi anak-anak dan remaja dari eksploitasi ekonomi dan sosial;
- 2) Memberikan sanksi hukum apabila mempekerjakan anak-anak dan remaja yang mengakibatkan merugikan moral atau kesehatan, atau yang membahayakan kehidupan dan menghambat perkembangan mereka;
- 3) Menetapkan batas umur anak yang dipekerjakan, melarang, dan memberikan sanksi hukum apabila mempekerjakan anak di bawah umur dengan imbalan.

Perlindungan atas hak anak dari tindakan-tindakan yang berhubungan dengan praktik perekrutan anak sebagai kombatan juga diatur dipasal lain, seperti:

- 1) Pasal 19 mewajibkan negara untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran, atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks.
- 2) Pasal 35 mewajibkan negara untuk mencegah penculikan, penjualan, atau perdagangan anak-anak untuk tujuan apa pun atau dalam bentuk apa pun
- 3) Pasal 36 mewajibkan negara melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi lainnya yang berbahaya untuk setiap segi-segi kesejahteraan anak

⁵¹*Ibid*

- 4) Pasal 38 mewajibkan negara mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa orang-orang yang belum mencapai umur lima belas tahun untuk tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan⁵²
2. Perlindungan Hak Anak dari Perekrutan Sebagai Tentara Anak dalam Konvensi Hak Anak.

Konvensi Hak Anak (*convention on the right of child*) merupakan perjanjian internasional yang diadakan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani oleh negara-negara pada tahun 1989. Konvensi ini memperkenalkan prinsip-prinsip perlindungan anak yang terdiri dari prinsip-prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Khusus berkaitan dengan perlindungan anak dalam konflik bersenjata ketentuan mengenai hal itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 38 yang menyatakan:

- a. negara-negara peserta berupaya untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku bagi anak dalam konflik-konflik bersenjata;
- b. negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang mungkin guna memastikan bahwa mereka yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan;
- c. negara-negara peserta akan menahan diri untuk tidak merekrut orang yang belum mencapai usia lima belas tahun dalam angkatan bersenjata mereka.

⁵²*ibid*

Dalam merekrut orang-orang yang sudah berusia lima belas tahun tetapi belum mencapai usia delapan belas tahun, negara-negara peserta akan berusaha untuk memberi prioritas kepada mereka yang tertua; dan

- d. sesuai dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum kemanusiaan internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik-konflik bersenjata, negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang mungkin untuk menjamin perlindungan dan perawatan terhadap anak-anak yang terkena akibat suatu konflik bersenjata.

Perlindungan anak dalam konvensi hak anak di atas merupakan adopsi ketentuan tentang perlindungan anak yang terdapat dalam protokol tambahan I dan II tahun 1977. Sebagaimana kebanyakan perjanjian internasional yang mengatur tentang HAM, konvensi hak anak hanya mengatur kepada perilaku negara dan berakibat hanya pada negara, daripada pihak yang terlibat dalam konflik yang tidak hanya negara, tetapi juga kelompok yang terlibat dalam konflik dengan negara. Manakala konflik bersenjata terjadi di luar pengaturan hukum humaniter internasional, maka akan menimbulkan masalah tersendiri dalam penerapan konvensi hak anak.⁵³ Sebagai contoh, Guetamala telah menetapkan bahwa usia minimum seorang anak untuk direkrut sebagai tentara adalah 18 tahun, tetapi dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang direkrut dalam konflik bersenjata di bawah usia yang telah ditetapkan tersebut. Di sisi lain, Guetamala belum menjadi negara pihak (*contracting parties*) dalam konvensi

⁵³ Ilene Cohen and Guy S Goodwin-ill. *Op. Cit.*, halaman 69

hak anak. Hal ini kemudian menimbulkan masalah serius dalam penerapan dan kebijakan perlindungan hak anak.

Kondisi lain juga dapat terjadi dimana kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik bersenjata di mana hukum humaniter internasional tidak dapat diterapkan karena negaranya tidak menjadi negara pihak dalam protokol tambahan II dan menjadi pihak dalam konvensi hak anak seperti Sri Lanka, Peru, Sudan, dan Myanmar. Hal ini menimbulkan masalah yang cukup serius dalam penerapan perlindungan anak dari perekrutan anak dalam konflik bersenjata.⁵⁴

3. Perlindungan Hak Anak dari Perekrutan Sebagai Tentara Anak dalam Protokol Tambahan I dan II.

Protokol Tambahan I (*protokol additional to the Geneva convention of 12 august 1949, and relating to the protections of victims of international armed conflict*) dan protokol tambahan II (*protokol additional to the Geneva convention of 12 august 1949, and relating to the protections of victims of Noninternational armed conflict*) merupakan perjanjian internasional yang lahir sebagai tindak lanjut dari Konvensi Jenewa yang telah terlebih dahulu ada pada tahun 1949 yang mengatur tentang hukum humaniter. Kedua konvensi tersebut lahir dari inisiatif organisasi ICRC yang merupakan usaha untuk memperbaharui hukum humaniter dan mengajak negara-negara untuk mengakui dan menerima perubahan dari wajah peperangan selama ini yang cenderung mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan. Di samping itu, lahirnya protokol tersebut sebagai jawaban atas banyaknya gerakan pembebasan nasional (*national liberation*) dan berkembangnya strategi

⁵⁴*ibid*

gerilya dalam peperangan yang sering kali mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan. Keanggotaan negara dalam Konvensi tambahan tersebut sangat ditentukan oleh keanggotaan negara pada keempat konvensi tersebut, artinya bahwa negara yang dapat menjadi pihak dalam dua Konvensi tersebut jika negara tersebut telah menjadi negara pihak dalam Konvensi Jenewa 1949.⁵⁵ Sampai pada tahun 2000 sudah ada 157 negara yang menjadi negara pihak dalam kedua konvensi tambahan tersebut.⁵⁶ Kedua Protokol tambahan tersebut membedakan dua bentuk konflik bersenjata yaitu konflik bersenjata yang terjadi antar negara peserta konvensi atau bersifat internasional dan konflik bersenjata yang bersifat non-internasional. Konflik bersenjata antar negara atau konflik internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih negara pesertakonvensi yang terjadi baik diakui atau tidak diakui oleh salah satu di antara mereka. Sedangkan konflik bersenjata yang bersifat non-internasional (*non-international conflict*) merupakan konflik bersenjata yang terjadi pada wilayah dari negara peserta agung konvensi.⁵⁷

Dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun protokol tambahan tahun 1977 memiliki ketentuan yang sama dan penting dalam mengatur konflik bersenjata. Ketentuan-ketentuan itu terdapat dalam setiap Konvensi Jenewa yang mengatur hukum humaniter. Ketentuan tersebut baik ditempatkan dalam pasal yang sama maupun dengan redaksi dan isi yang hampir sama. Dalam kepustakaan hukum

⁵⁵ Frits Kalsoven dan Leisbeth Zegveld. 2001. *Constraints on Waging of The War : An Introduction to International Humanitarian Law*. ICRC , halaman 83.

⁵⁶*Ibid*

⁵⁷ Frits Kalsoven dan Leisbeth Zegveld. Op.Cit., halaman 35.

Hukum Humaniter Internasional ketentuan penting dan sama tersebut disebut sebagai “*common articles*”.

Dalam empat Konvensi Jenewa 1949 perlindungan terhadap anak didasarkan pada kebutuhan khusus perlindungan yang diberikan kepada anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang baru lahir diberikan dalam konteks keselamatan sang bayi, yaitu perlindungan anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan suasana yang aman. Pada anak yang berumur 12 tahun perlindungan anak dikaitkan dengan kebutuhan penentuan identitas ketika anak-anak itu terpisah dari orang tuanya sebagai akibat dari pertempuran. Anak yang berusia 15 tahun dibutuhkan perlindungan bantuan dan fasilitas kesejahteraan anak. Sedangkan anak yang berumur 18 tahun kebutuhan perlindungan hukum ditujukan kepada larangan kerja paksa dan melawan hukuman mati terhadap anak.⁵⁸

Protokol Tambahan I 1977 merupakan perjanjian internasional yang mengatur konflik bersenjata yang bersifat internasional yang terjadi antar dua negara atau lebih. Ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan hak anak dari perekrutan sebagai tentara anak diatur dalam Pasal 77 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “*the parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from recruiting them into their forces. In recruiting among persons who have attained the age of fifteen years but not attained the age of eighteen years, the*

⁵⁸ Daniel Helle. 2004. *Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict to the Convention on the Rights of the Child*; International Redcross Review, halaman 15.

parties of to the conflict shall endeavor to give priority those who are oldest"

Kewajiban yang lahir bagi negara dalam merekrut anak-anak dalam konflik bersenjata adalah kewajiban yang bersifat fleksibel, tidak membebankan kewajiban hukum penuh bagi negara untuk mengambil tindakan hukum yang sepenuhnya untuk mencegah terjadinya perekrutan dan partisipasi bagi negara dalam konflik bersenjata. Kewajiban bagi negara hanyalah untuk menahan diri untuk tidak merekrut anak yang usianya di bawah 15 tahun dalam angkatan bersenjatanya. Ketentuan di atas hanya membatasi kebebasan bagi negara yang terlibat dalam konflik untuk tidak mengikutsertakan anak dalam konflik bersenjata, sedangkan pengakuan bahwa seorang anak yang terlibat dalam konflik bersenjata sebagai anggota angkatan perang tidak menghilangkan status anak tersebut sebagai pihak kombatan.

Terhadap ketentuan tentang perekrutan anak dalam konflik bersenjata menurut Maria Teresa Dutli,⁵⁹ menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak melahirkan kewajiban hukum yang signifikan bagi negara. ketentuan ini berbeda dengan kehendak dari ICRC yang membebankan kewajiban bagi negara untuk mengambil langkah-langkah yang penting (all necessary measures) untuk mencegah terjadinya rekrutmen dan partisipasi anak dalam konflik bersenjata. Ketentuan tersebut hanya mewakili kepentingan negara- negara yang masih menghendaki adanya partisipasi secara sukarela (voluntary participation) anak dalam konflik bersenjata. Implikasinya adalah bahwa negara yang merekrut anak di bawah 15 tahun dianggap tidak melanggar protokol tambahan tersebut.

⁵⁹ M.T. Dutli.1990. *Captured Child Combatant, International Review of the Red Cross*, , halaman 421-434, dikutip dalam Daniel Helle, *Optional Protocol*, halaman 54

Lebih lanjut menurut Maria Teresa Dutli mengatakan, bahwa seharusnya ketentuan menjangkau kewajiban negara untuk tidak melakukan rekrutmen anak baik secara wajib maupun sukarela jika anak belum mencapai umur 15 tahun. Kewajiban negara yang lahir dalam perekrutan sebagai tentara anak yang berumur antara 15 sampai 18 tahun, dimana kewajiban tersebut memberikan prioritas bagi anak yang berusia 18 tahun untuk dijadikan sebagai kombatan merupakan kewajiban hukum yang lemah. Dalam praktek negara dalam ketentuan legislasinya memberlakukan usia 18 (delapan belas) tahun sebagai pihak yang dapat terlibat dalam konflik bersenjata.⁶⁰

Protokol tambahan II merupakan perjanjian internasional tambahan dari Konvensi Jenewa 1949 yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban sengketa bersenjata pada konflik bersenjata non- internasional (*non-international armed conflict*) atau ketika terjadinya perang saudara (*civil war*). Dalam hal pengaturan tentang perlindungan anak dari perekrutan sebagai tentara anak dalam konflik bersenjata ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (c) yang menyatakan bahwa "*children who have not attained the age of fifteen years shall neither be recruited in the armed forces or groups nor allowed to take part in hostilities*". Ketentuan ini menegaskan bahwa anak yang berusia di bawah 15 tahun tidak diperbolehkan untuk direkrut menjadi anggota angkatan bersenjata dan tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam pertikaian bersenjata.

Protokol Tambahan II 1977 yang membedakan antara perlindungan umum dan perlindungan khusus perlindungan. umum adalah semua orang yang

⁶⁰ *Ibid*

berhak atas penghormatan pribadi, martabat dan keyakinan agamanya, berhak atas perlakuan manusiawi dan dilindungi dari tindakan-tindakan kekerasan terhadap jiwa, kesehatan dan kesejahteraan. Sedangkan perlindungan khusus diberikan seperti kepada anak-anak diberikan bantuan perawatan, pendidikan, penyatuan kembali ke keluarganya, dan pencegahan pengikutsertaan dalam angkatan bersenjata. Anak-anak butuh pembedaan yang khusus dan menyerukan perbaikan yang terus menerus bagi kondisi anak tanpa pembedaan maupun bagi perkembangan dan pendidikan anak-anak.⁶¹

Menurut Ilene Cohen and Guy S Goodwin-ill ketentuan di atas, mengalami kesulitan dalam penerapan untuk mengontrol atau mengatur perekrutan oleh negara atau kelompok tertentu dalam merekrut anak di bawah 18 tahun untuk terlibat dalam konflik. Dalam pada itu, tanggungjawab negara untuk taat pada protokol tambahan II ditujukan hanya kepada pihak yang berkonflik, tetapi tidak kepada anak. Sedangkan para perekrut yang memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam hal ini pemerintah atau lawannya.⁶²

Dalam perspektif hukum, entitas non-pemerintah (*nongovernmental entity*) sebagaimana pemerintah hanya akan terikat secara formal terikat pada konvensi jika negara tersebut mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tersebut atau jika negara tersebut mendeklarasikan diri untuk mentaati hukum humaniter internasional. Namun, bagaimanapun baik negara maupun NGE tetap akan terikat pada norma hukum kebiasaan internasional dalam pertikaian bersenjata untuk

⁶¹ Wirda Angrayni. Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Yaman pada saat Konflik Bersenjata Non-Internasional, melalui www.jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/download/5906/2564 halaman 18, diakses jumat 21 september 2018 pada pukul 02.33 wib

⁶² *Ibid*

melindungi kelompok yang rentan terhadap pelanggaran yang salah satunya adalah anak-anak.

4. Perlindungan Hak Anak Dari Perekrutan Sebagai Tentara Anak dalam Protokol Pilihan terhadap Konvensi Hak Anak Berkaitan dengan Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (*The Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement of Children In Armed Conflict*).

Protokol pilihan terhadap konvensi hak anak berkaitan dengan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata lahir sebagai jawaban atas maraknya berbagai kegiatan perekrutan anak dalam konflik bersenjata di berbagai konflik bersenjata di dunia. Pada tahun 2000 negara-negara menandatangani sebuah perjanjian internasional yang bersejarah sebagai usaha masyarakat internasional menghentikan aktivitas yang melanggar hak anak. Protokol tersebut akan mulai berlaku (*entry into force*) tiga bulan setelah diratifikasi oleh sepuluh negara. Sampai pada bulan 2004 terdapat 115 negara yang sudah menandatangani perjanjian ini dan telah diratifikasi oleh 71 negara. Secara garis besar pengaturan perlindungan Hak Anak dari perekrutan sebagai tentara anak dalam protokol pilihan terbagi dalam beberapa bagian, yaitu: Partisipasi anak dalam konflik bersenjata (*participation in hostilities*), kewajiban negara untuk tidak mengikutsertakan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun sebagai tentara dalam konflik bersenjata (*compulsory recruit/conscription*), kewajiban bagi kelompok bersenjata non-pemerintah (*non-governmental armed groups*),

perekrutan anak secara sukarela (*voluntary recruitment*), dan ketentuan lain yang berkaitan dengan implementasi, monitoring, dan ratifikasi protokol pilihan.

a. Partisipasi Anak dalam Konflik Bersenjata

Protokol pilihan tersebut telah menyatakan secara tegas bahwa negara dilarang untuk mengikutsertakan anak di bawah umur 18 tahun sebagai batas umur minimum dalam keterlibatan anak dalam konflik bersenjata di negaranya. Ketentuan ini berlaku baik dalam partisipasi yang bersifat wajib (*compulsory recruitment*) maupun dalam setiap atau penggunaannya dalam pertikaian bersenjata yang dilakukan oleh kelompok bersenjata bukan pemerintah (*non-governmental armed groups*). Pasal 1 menyatakan bahwa “*States Parties shall take all feasible measures to ensure that members of their armed forces who have not attained the age of 18 years do not take a direct part in hostilities*”. Lahirnya ketentuan ini menggantikan batasan umur yang dianut oleh negara selama ini yang tidak seragam yaitu diantara 15 sampai 18 tahun. Ketentuan ini juga memperkuat praktek negara selama ini yang menentukan usia minimum seseorang dalam keikutsertaannya dalam konflik bersenjata yaitu 18 tahun. Menurut Daniel Helle⁶³, seorang penasehat hukum ICRC, kewajiban negara yang terdapat dalam Pasal 1 di atas memiliki dua kelemahan, yaitu: Pertama, sifat dari kewajiban negara tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan semata, bukanlah hasil dari sebuah tindakan negara. Formulasi kewajiban negara yang hanya menekankan pada kewajiban untuk mengambil semua tindakan seperlunya (*take all feasible measures to ensure*) menyiratkan bahwa partisipasi

⁶³ Daniel Helle, *Op. Cit.*, halaman 15.

anak dalam konflik bersenjata merupakan suatu hal yang tidak dapat diwujudkan. Kewajiban ini tidak ada bedanya dengan kewajiban yang lahir dalam protokol tambahan I Konvensi Jenewa 1949. Akan lebih baik jika ketentuan tersebut menurut Daniel Helle diubah menjadi kewajiban negara untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan (*take all necessary measures*) dengan ketentuan tersebut tidak dimungkinkan lagi partisipasi anak dalam konflik bersenjata. Kedua, fokus dari pengaturan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata hanya pada keterlibatan secara langsung anak dalam konflik bersenjata.

Ketentuan pasal ini mengabaikan kenyataan bahwa keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dapat pula berbentuk keterlibatan secara tidak langsung seperti anak berperan sebagai orang yang mencari informasi (*gathering information*), menyampaikan perintah (*transmitting orders*), membawa amunisi dan kebutuhan pangan prajurit (*transporting ammunition and foodstuffs*), atau tindakan sabotase (*acts of sabotage*). Keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata tersebut secara psikologis akan menimbulkan kerugian psikologis yang serius dan rasa trauma yang berkepanjangan. Keterlibatan langsung sebenarnya memiliki dampak yang sama dengan keterlibatan yang tidak langsung.

b. Perekrutan Wajib Tentara Anak (*compulsorily recruit*)

Protokol pilihan juga mengatur hal yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk tidak menjadikan orang yang belum berumur 18 tahun dalam perekrutan secara wajib sebagai tentara dalam angkatan bersenjata mereka. Pasal 2 secara lengkap menyatakan *bahwa* “*States Parties shall ensure that persons who have not attained the age of 18 years are not compulsorily recruited into their armed*

forces". Kehadiran pasal ini dalam menentukan batas usia perekrutan tentara dalam angkatan bersenjata sebuah negara merubah secara fundamental praktek selama ini yang masih memberikan dua alternatif pilihan umur yaitu antara 15 sampai 18 tahun. Pasal 2 menegaskan kembali kewajiban negara untuk melarang perekrutan anak yang belum usia 18 tahun sebagai tentara dalam sebuah pertikaian bersenjata. Dengan demikian, walaupun anak yang telah direkrut dan diterima dalam latihan militer mereka memiliki keterampilan dalam menghadapi musuh dalam sebuah konflik bersenjata, khususnya jika mereka menjadi bagian dari prajurit resmi sebuah negara. Menurut Daniel Helle, antara hukum humaniter dan hukum HAM tidak memiliki kesamaan dalam menentukan batas umur seseorang dapat direkrut sebagai tentara.

Hukum Humaniter sebagaimana diatur dalam opsional protokol I dan II masih mengakui umur 15 dan 18 tahun sedangkan Hukum HAM sebagaimana tertuang dalam opsional protokol terhadap konvensi hak anak berkaitan dengan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata mengakui umur minimum untuk direkrut sebagai tentara adalah 18 tahun.

"...It is rightly observed that international humanitarian law, unlike human rights law, does not contain any definition of children, a fact that is attributable to the lack of a common understanding among delegates during earlier negotiations on the relevant age limit".⁶⁴

Perbedaan batasan umur dalam menentukan usia minimum anak dalam kedua rezim hukum tersebut mencerminkan perbedaan pandangan dari

⁶⁴*Ibid*

para delegasi perunding negara dalam merumuskan naskah perjanjian internasional.

c. Perekrutan Sukarela Tentara Anak

Protokol Tambahan memungkinkan perekrutan tentara anak secara sukarela (*voluntary recruitmen*) oleh negara. Pemerintah harus menentukan bahwa perkerutan secara sukarela dilakukan terhadap anak yang berusia di luar dari 15 tahun. Dalam praktek menurut ICRC anak yang usia di luar 15 tahun adalah anak yang berusia 16 tahun. Negara yang melakukan perekrutan sukarala harus menyampaikan deklarasinya kepada Sekretaris Jenderal PBB terkait dengan penentuan usia minimum yang dilakukannya. Secara lengkap ketentuan pasal 3 menentukan sebagai berikut :

- a) *states Parties shall raise in years the minimum age for the voluntary recruitment of persons into their national armed forces from that set out in article 38, paragraph 3, of the Convention on the Rights of the Child, taking account of the principles contained in that article and recognizing that under the convention persons under the age of 18 years are entitled to special protection;*
- b) *each state party shall deposit a binding declaration upon ratification of or accession to the present protokol that sets forth the minimum age at which it will permit voluntary recruitment into it's national armed forces and a description of the safeguards it has adopted to ensure that such recruitment is not forced or coerced.*

Pasal 3 ayat (3) Protokol Pilihan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam merekrut secara sukarela anak-anak dalam konflik bersenjata yaitu :

States Parties that permit voluntary recruitment into their national armed forces under the age of 18 years shall maintain safeguards to ensure, as a minimum, that:

- a) *such recruitment is genuinely voluntary;*
- b) *such recruitment is carried out with the informed consent of the person's parents or legal guardians;*

- c) *such persons are fully informed of the duties involved in such military service; and*
- d) *such persons provide reliable proof of age prior to acceptance into national military service.*

d. Perekrutan Tentara Anak oleh Kelompok Bersenjata non-Pemerintah

Kewajiban hukum untuk tidak merekrut anak di bawah 18 tahun sebagai tentara tidak saja ditujukan kepada angkatan bersenjata resmi pemerintah tetapi ditujukan pula kepada kelompok bersenjata non-pemerintah (*armed groups distinct from the armed forces of a State*). Pemerintah, di mana kelompok bersenjata non-pemerintah tersebut berada diwajibkan untuk mengkriminalisasikan (*to criminalize*) setiap perbuatan untuk merekrut anak di bawah 18 tahun sebagai tentara dan mengambil tindakan lain untuk mencegah perekrutan dan penggunaan anak sebagai tentara oleh kelompok bersenjata non-pemerintah tersebut. Secara lengkap Pasal 4 Protokol Pilihan menentukan sebagai berikut :

- a) *armed groups, distinct from the armed forces of a state, should not, under any circumstances, recruit or use in hostilities persons under the age of 18 years;*
- b) *states parties shall take all feasible measures to prevent such recruitment and use, including the adoption of legal measures necessary to prohibit and criminalize such practices; and*
- c) *the application of the present article under this Protokol shall not affect the legal status of any party to an armed conflict.*

Larangan untuk merekrut tentara anak oleh kelompok bersenjata bukan pemerintah ditujukan baik perekrutan yang bersifat wajib atau bersikap sukarela dalam sebuah konflik bersenjata, baik partisipasi langsung maupun tidak langsung. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Protokol tambahan merupakan indikasi positif dari keinginan negara-negara mengatur perilaku dari entitas non

negara dalam konflik bersenjata, ketentuan tersebut ditujukan kepada konflik bersenjata yang bersifat non internasional. Larangan pengaturan tersebut merupakan inisiatif dari ICRC sebagai organisasi internasional yang memiliki konsen terhadap masalah kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Perhatian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dapat menimbulkan trauma dan kematian bagi anak.

Menurut David Hell, ketentuan dalam Pasal 4 telah dirancang untuk menjamin kepastian adanya tindakan efektif untuk mencegah perekrutan dan partisipasi anak dalam konflik bersenjata dalam negeri. Kesungguhan ketentuan tersebut dapat dilihat dari formulasi norma yang ada dalam Pasal 4 Konvensi yang membebaskan kewajiban bagi kelompok bersenjata non-pemerintah dengan kata *“should not”*, bukan kata *“shall not”* yang dalam hukum internasional merupakan pembebanan kewajiban hukum dari pada kewajiban moral. Pemilihan kata tersebut untuk memangkas praktek selama ini di mana negara saja yang dibebankan kewajiban hukum dalam hukum HAM internasional. Sedangkan entitas bukan negara diwajibkan berdasarkan pada hukum nasional.

“In this regard, the wording chosen seems to be motivated by the concern of many States not to depart from the classical approach of international human rights law, according to which the broad rule is that only States have an obligation under human rights law, whereas the behaviour of non-State entities is to be regulated by domestic law”⁶⁵

⁶⁵*Ibid*

Kriminalisasi perekrutan tentara anak dalam hukum nasional memiliki dampak dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) dalam mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini di dasarkan pada dua hal, yaitu : Pertama, pihak yang berkonflik dengan pemerintah yang sah telah mengikrarkan diri mereka telah melakukan pelanggaran hukum, sehingga mereka dapat dengan mudah dinyatakan melanggar hukum. Kedua, kemampuan pemerintah untuk menegakkan hukum nasionalnya sangat terbatas dalam banyak kasus konflik bersenjata non-internasional kontemporer.

5. Perlindungan Hak Anak dari Perekrutan Sebagai Tentara Anak dalam *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO 182 tentang Bentuk Pekerjaan Terburuk Terhadap Anak).

Perlindungan hak anak dari perekrutan sebagai tentara anak dapat dilihat dari aspek perburuhan. Karena pada dasarnya mengikut sertakan anak dalam konflik bersenjata berarti mempekerjakan anak dalam suatu pekerjaan tertentu. Masyarakat internasional melalui Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*) menaruh perhatian pula terhadap masalah perekrutan tentara anak. Perlindungan ini dikaitkan dengan hak seorang anak untuk tidak melakukan pekerjaan yang secara psikis dan fisik belum mampu melakukannya.

Pada tanggal 17 Juni 1999 negara-negara anggota ILO telah menandatangani Konvensi Bentuk Pekerjaan Terburuk Terhadap Anak (*Worst Forms of Child Labour Convention 182*), dan mulai berlaku sejak tanggal 19

November 2000. Perjanjian internasional tersebut mewajibkan bagi negara yang meratifikasinya untuk mengambil tindakan mendesak dan efektif untuk melarang dan mengeliminasi terjadinya berbagai bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (*take immediate and effective measures to secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labor as a matter of urgency*). Batasan anak yang terdapat dalam Konvensi ILO tersebut adalah orang yang belum berumur 18 Tahun. Batasan umur tersebut rupanya mengikuti batasan umur yang dianut dalam Konvensi Hak Anak maupun dalam Protokol Pilihan.

Bentuk pekerjaan terburuk terhadap anak menurut Pasal 22 ayat (2) Konvensi ILO adalah : "*all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict*". Batasan tersebut menjelaskan bahwa yang termasuk pekerjaan terburuk terhadap anak adalah semua bentuk perbudakan (*slavery*) ataupun pekerjaan yang menyerupai perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak (*sale and trafficking of children*), pemaksaan menjadi buruh, termasuk pula perekrutan secara paksa anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata. Katagori bentuk pekerjaan terburuk yang terakhir bila kita bandingkan dengan pengaturan dalam beberapa konvensi lain merupakan kategori penggunaan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata baik internasional maupun nasional.

Konvensi ILO mewajibkan negara pihak dalam konvensi untuk menentukan bahwa perbuatan untuk memperkerjakan anak-anak untuk digunakan dalam

konflik bersenjata sebagai sebuah tindak pidana (*criminal offence*). Kewajiban itu memiliki kesamaan dengan ketentuan yang terdapat dalam Protokol Tambahan di atas yang mengkriminalisasi perbuatan merekrut anak di bawah 18 tahun oleh kelompok bersenjata di negaranya sebagai sebuah kejahatan. Ketentuan ini merupakan pengakuan hukum secara khusus bahwa perekrutan tentara anak sebagai bentuk pekerjaan anak yang terburuk. Konvensi ILO juga melarang bentuk pekerjaan dan sifat atau karena keadaan dapat merusak kesehatan, keselamatan, dan moral anak. Pelarangan itu dapat dilakukan dalam hukum nasional setelah dilakukan konsultasi asosiasi buruh di negaranya, termasuk untuk menentukan hal apa saja yang dapat dilarang.

6. Perlindungan Hak Anak dari Perekrutan Sebagai Tentara Anak dalam Statuta Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*).

Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) adalah organisasi internasional yang didirikan oleh negara-negara pada tahun 1998 melalui sebuah perjanjian internasional. Kehadiran ICC merupakan sebuah komitmen baru dari masyarakat internasional untuk memerangi kejahatan serius dan menjadi perhatian masyarakat internasional (*the most serious crime of concerns to the international community as a whole*).

Pengadilan Pidana internasional memiliki yurisdiksi pada empat jenis kejahatan yaitu: Genosida (*genocida*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan Agresi (*aggression*).

Yurisdiksi ICC di atas, tidaklah berlaku secara otomatis sebagaimana pengadilan pidana nasional yang dapat langsung menerapkan yurisdiksi di

wilayah teritorialnya, tetapi bersifat komplementer. Untuk dapat dilaksanakannya yurisdiksi ICC harus dipenuhi dua persyaratan, yaitu:

- a) Jika yurisdiksi pengadilan nasional tidak menunjukkan keinginan (*unwillingness*) untuk melakukan kejahatan serius tersebut; dan
- b) jika yurisdiksi pengadilan nasional tidak,memilikikemampuan (*inability*) untuk melaksanakan peradilan terhadap kejahatan serius tersebut.

Perlindungan hak anak dari perekrutan sebagai tentara anak diatur dalam Pasal 8 huruf (e) angka (vii) Statuta. Dalam ketentuan tersebut, menyatakan bahwa salah satu unsur dari kejahatan perang (*war crimes*) yang merupakan yurisdiksi ICC adalah perekrutan anak yang berusia di bawah 15 tahun sebagai tentara. Pasal 8 huruf (e) angka (vii) Statuta menentukan bahwa salah satu unsur dari kejahatan perang adalah :

“Other serious violations of laws and customs applicable in armed conflicts not international character, within the established frame work of international law, namely, any of the following acts :.....(vii) conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into armed groups or using them to participate actively in hostilities”

Terminologi Perekrutan anak yang berusia di bawah 15 tahun sebagai tentara anak dalam ketentuan Statuta Roma di atas menggunakan istilah *conscripting or enlisting*. Kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki makna yang sama dengan istilah *recruitment* sebagaimana tertuang dalam Protokol Tambahan dan Konvensi Hak Anak, yaitu perekrutan anak dalam konflik bersenjata.

C. Perlindungan Korbati Anak Menurut Hukum Humaniter

Pada Konvensi Jenewa Keempat, relatif terhadap Perlindungan orang sipil pada saat perang, berisi banyak ketentuan yang menguntungkan atau melindungi anak-anak, baik sebagai warga sipil. Pasal Umum 3 memperpanjang ukuran perlindungan untuk orang yang mengambil peran tidak aktif di konflik bersenjata. Tentara anak yang telah meletakkan tangan mereka dalam peperangan dan mengakibatkan luka, sakit, ditahan, atau akibat lainnya berhak atas perlindungan, karena anak-anak bukan peserta peperangan. Ini termasuk perbedaan mendasar antara penduduk sipil dan kombatan, dan prinsip yang melarang serangan pada warga sipil.

Konvensi Jenewa Keempat 1949 dan Protokol Tambahan II tahun 1977 merupakan bentuk badan hukum humaniter internasional. Dalam Konvensi Jenewa, anak-anak dilindungi sebagai anggota penduduk sipil, oleh karena itu anak-anak sebagai non participants dalam konflik bersenjata berhak untuk dilindungi. Selain itu dalam Konvensi Jenewa yang keempat, ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini dibuat hanya untuk memastikan perlakuan khusus untuk anak-anak mengenai bantuan distribusi makanan, perawatan medis, dan penyatuan kembali dengan keluarga. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan khusus dalam konvensi ini menangani perlindungan tentara anak secara khusus.

Protokol Tambahan 1977 melangkah lebih jauh, dan tegas membenarkan adanya perlindungan khusus anak-anak. Dalam pasal 77 dari Protokol Tambahan Konvensi Jenewa I berjudul "Perlindungan Anak" menyatakan bahwa:

- 1) Anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terhadap setiap bentuk serangan tidak senonoh. Pihak-Pihak dalam sengketa harus memberikan kepada mereka perhatian dan bantuan yang mereka perlukan, baik karena usia mereka maupun karena alasan lain.
- 2) Pihak-pihak dalam sengketa harus mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan agar supaya anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak ikut ambil bagian langsung dalam peperangan dan, khususnya mereka harus menjauhkan diri dari melatih anak-anak itu untuk masuk angkatan perang mereka. Didalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia lima belas tahun tetapi yang belum mencapai usia delapan belas tahun, maka Pihak-pihak dalam sengketa harus berusaha memberikan pengutamakan kepada mereka yang tertua.
- 3) Apabila, di dalam hal-hal yang merupakan perkecualian, sekalipun adanya ketentuanketentuan dalam ayat (2) di atas, anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun ikut ambil bagian langsung dalam permusuhan dan jatuh kedalam kekuasaan suatu Pihak lawan, maka anak-anak itu harus tetap memperoleh manfaat dari perlindungan istimewa yang diberikan oleh Pasal ini, apakah mereka ini merupakan tawanan perang atau tidak.
- 4) Apabila ditangkap, ditahan atau diasingkan karena alasan-alasan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata, anak-anak itu harus

ditempatkan di markas yang terpisah dari markas orang dewasa, kecuali jika keluarga-keluarga mereka ditempatkan sebagai satuan keluarga.⁶⁶

Perlindungan atas kombatan anak tidak terdapat secara khusus diatur didalam hukum internasional manapun, baik hukum humaniter yang jelas mengatur tentang praktik perang seperti konvensi Den Hagg dan Konvensi Janewa, namun kombatan anak tetap memiliki perlindungan didalam konflik bersenjata, secara umum perlindungan kombatan anak sama dengan kombatan lain atau pasukan militer yang sudah dewasa, karena syarat-syarat untuk dikategorikan sebagai seorang kombatan ada pada kombatan anak.

Berbagai bentuk perlindungan bagi kombatan baik kombatan anak, terdapat secara jelas didalam Konvensi Janewa dan Protokol Tambahan. Bentuk perlindungan ini diciptakan demi lebih memberikan rasa prikemanusiaan dalam konflik bersenjata atau lebih memanusiakan perang. Perlindungan tersebut seperti batasan penggunaan senjata, batasan perlakuan terhadap kombatan didalam peperangan baik pada saat kontak maupun pada saat kombatan menjadi tawanan perang.

⁶⁶ Naomi. P. L. Pomantow , Kajian Yuridis Tentara Anak dalam Perang menurut Hukum Humaniter, halaman 75, melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11143>, diakses jumat 21 september 2018 pada pukul 03.01 wib

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktik Perekrutan Kombatant Anak secara umum banyak dilakukan oleh pihak Pemberontak atau Teroris yang juga termasuk didalam subjek hukum internasional, terkhusus negara-negara di Afrika seperti, Sudan, Burma, Afghanistan, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Kolombia, dan Peru, juga gerakan pemberontak seperti Boko Haram dan Pasukan Bersenjata Revolusioner Kolombia atau *Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)* atau gerakan Teroris seperti *ISIS*. Praktik perekrutan umumnya dilakukan kepada anak berusia 18 tahun kebawah baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang nanti akan di ikut sertakan didalam konflik bersenjata baik secara langsung yaitu sebagai kombatant ataupun secara tidak langsung yaitu sebagai kurir, budak, dan budak seks. Berbagai cara dilakukan dalam praktik perekrutan yaitu dengan menggunakan obat-obatan seperti narkoba untuk memperngaruhi mental anak tersebut, perekrutan secara paksa, dan perekrutan secara sukarela.

2. Perlindungan hak anak dari perekrutan sebagai kombatant tertulis secara jelas didalam berbagai konvensi-konvensi internasional, dimana dikatakan dengan jelas bahwa setiap anak-anak atau manusia dibawah 18 tahun dilarang untuk direkrut atau dijadikan sebagai pihak yang ikut aktif di dalam konflik bersenjata yaitu kombatant. Hak-hak ini sangat dijamin oleh cukup banyak

negara yang telah meratifikasi konvensi internasional tersebut sebagai hukum nasional negaranya, yang dapat diartikan bahwa negara sebagai subjek hukum internasional yang sangat berdaulat mempunyai kewajiban untuk melindungi serta menjaga hak-hak anak dari praktik perekrutan menjadi kombatan.

3. Meskipun perlindungan kombatan anak tidak secara khusus dapat ditemukan di berbagai konvensi internasional, namun kombatan anak tetap diberikan perlindungan khusus sebagai seorang kombatan, seperti tetap mendapatkan hak-hak istimewa sebagai tawanan perang juga tetap dapat dilindungi oleh hukum-hukum tentang perlindungan anak didalam suatu konflik bersenjata seperti yang ada didalam prinsip pembeda dalam hukum humaniter.

B. Saran

1. Praktik perekrutan anak sebagai kombatan akan terus terjadi karena tidak adanya pengawasan atas praktik tersebut, sebaiknya PBB dalam hal ini yang mempunyai otoritas dalam menjalankan seluruh aturan dalam hukum internasional membuat atau mendirikan suatu badan khusus untuk memantau praktik perekrutan anak sebagai kombatan agar tidak terjadi pelanggaran atas hak-hak anak khususnya dalam hal perekrutan kombatan anak.
2. Hak-hak anak dari perekrutan sebagai kombatan didalam berbagai konvensi internasional cukup jelas, detail dan baik dalam pengaturannya, namun didalam praktik perlindungan hak-hak tersebut terkesan masih lemah karena aturan tersebut secara umum hanya di berlakukan bagi negara dalam hal ini

subjek yang ikut didalam perjanjian atau konvensi tersebut, maka dari itu sebaiknya aturan mengenai perlindungan hak anak dari praktik perekrutan sebagai kombatan harus diberlakukan dan dijalankan oleh seluruh pihak yang berkemungkinan ikut dalam konflik bersenjata baik gerakan pemberontak maupun gerakan terorisme.

3. Hukum internasional khususnya hukum Humaniter yaitu Konvensi Den Hagg dan Janewa sebagai pondasi hukum perang sabaiknya membuat atau menciptakan suatu protocol tambahan mengenai perlindungan anak-anak yang sudah terlanjur menjadi seorang kombatan, perlindungan atas kombatan anak tidak dapat disamakan dengan perlindungan kombatan resmi seperti pasukan militer dewasa, harus adanya perlakuan yang berbeda atas penanganan kombatan anak, walaupun secara syarat mereka adalah seorang kombatan namun harus di ingat bahwa mereka adalah korban dari pihak-pihak yang melanggar hak-hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Andrey Sujatmoko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Arlina Permanasari, dkk. 1999. Pengantar Hukum Humaniter. ICRC: Jakarta.
- Ambarwati, dkk. 2012. Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 1997. Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Daniel Helle. 2004. Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict to the Convention on the Rights of the Child; International Redcross Review: Geneva.
- Dedi Supriadi. 2013. Hukum Internasional dari Konsepsi sampai Aplikasi . CV Pustaka Setia: Bandung.
- Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. 2017. Hukum internasional Suatu Pengantar. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Frits Kalsoven dan Leisbeth Zegveld. 2001. Constraints on Waging of The War : An Introduction to International Humanitarian Law. ICRC: Geneva.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman penulisan skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan.
- Ilene Cohen and Guy S Goodwin-ill.1997. Child Soldiers : The Role of Children in Armed Conflict. Oxford: Clarendon Press: Inggris
- KGPH. Haryomataram, 2005, Pengantar Hukum Humaniter, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2003. Pengantar Hukum Internasional. P.T. ALUMNI: Bandung.

Huala Adolf. 2015. Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional. CV Keni Media: Bandung.

Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia: Jakarta.

UNICEF, 2003, Guide to the Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict, The United Nations Children's Fund (UNICEF): New York.

Ziori Olga. 2010. A Critical Analysis Of The International Humanitarian Law And International Human Rights Standards For The Protection Of Children From Recruitment And Use In Armed Conflict. University of Bristol: Bristol.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Geneva Convention

Hague Convention of 1899 and 1907

ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour

International Criminal Court

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Protokol additional to the Geneva convention of 12 august 1949, and relating to the protections of victims of Noninternational armed conflict, convention on the right of child,

Protokol additional to the Geneva 1977

The Optional Protokol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement of Children In Armed Conflict

The Optional Protokol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement of Children In Armed Conflict

United Nations Convention on the Rights of the Child

C. Jurnal

Enny Narwati dan Lina Astuti. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata*. Dinas Sosial: Jakarta.

Marcelina Heryanto Latuputty, 2016. *Status Hukum Pihak-Pihak Yang Bertikai Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Berdasar Hukum Humaniter Internasional*. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.

Naomi. P. L. Pomantow , *Kajian Yuridis Tentara Anak dalam Perang menurut Hukum Humaniter*, Universitas Sam Ratulangi: Manado.

Prajacta Gupte, 2018. *Child Soldiers in Myanmar: Role of Myanmar Government and Limitations of International Law*. Universitas Negeri Pennsylvania: Inggris.

Wirda Anggrayni. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Yaman Pada Saat Konflik Bersenjata Non Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala: Banda Aceh.

D. Situs Internet

Hertambang, Pertikain Senjata, melalui <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=138342>, diakses pada jumat 21 september 2018 pada pukul 00.46 wib

ParsToday, “Tentara anak di Afrika dan berbagai dampaknya”, melalui http://parstoday.com/id/radio/world-i46348-tentara_anak_di_afrika_dan_berbagai_dampaknya, diakses Rabu, 20 Desember 2017, pukul 21.55 wib.

Riva Dessthania Suastha , CNN Indonesia, “Eksplorasi Anak dalam Aksi Bunuh Diri Boko Haram Melonjak”, melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170412170726-127-207076/eksplorasi-anak-dalam-aksi-bunuh-diri-boko-haram-melonjak>, diakses Rabu, 20 Desember 2017, pukul 22.05 wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MASZIELAL SYAFRIANSYAH FITRAH MUKASMAR
NPM : 1406200142
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL PEREKRUTAN ANAK SEBAGAI PASUKAN PERANG (COMBATANT)
Pembimbing I : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
Pembimbing II : M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
26-09-18	Latar belakang		
3-09-18	Metode		
5-10-18	Definisi Trujana pustaka		
8-10-18	Tambahan referensi Hylkoren		
10-10-18	All ditanyain pd pembimbing I		
5-11-2018	penulis, edit		
12-11-2018	catat kaki Bab II, III		
19-11-2018	Bab III sebuah kesimpulan		
25/2-2019	Bedah Bonkes		
4/3-2019	lanjut bedah buku		
4/3-2019	Acc antara di upid dan di kuburiah		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

IDA HANIFAH, S.H., M.H

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: 1399/KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Internasional, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **MASZIELAL SYAFRIANSYAH FITRA M**
 NPM : 1406200142
 Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Internasional
 Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
 Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL PEREKRUTAN ANAK SEBAGAI PASUKAN PERANG (COMBATANT)**

Pembimbing I : **MIRSA ASTUTI, SH., MH**
 Pembimbing II : **M. NASIR SITOMPUL, SH., MH**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. Tanggal Seminar: 04 Januari 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini **berlaku sampai tanggal: 04 FEBRUARI 2019.**

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 20 Muharram. 1440 H
 01 Oktober. 2018 M



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal